

**2016**

# **PANDUAN ANALISIS DAN ADVOKASI ANGGARAN DAERAH**

**SEKTOR HUTAN DAN LAHAN**

**PROGRAM SETAPAK**

*"Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui  
Perbaikan Tata Kelola"*

**Penulis:**

Erman Rahman  
Alam Surya Putra  
Hadi Prayitno  
Achmad Taufik

 **The  
Reform  
Initiatives**

  
**The Asia Foundation**

## Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Gambar	2
<b>Bagian I</b>	
<b>Pendahuluan</b>	3
a. Pengantar	3
b. Kebijakan Anggaran dalam Perbaikan TKHL Daerah	4
c. Manfaat Panduan	6
<b>Bagian II</b>	
<b>Pengetahuan Kunci: Tata Kelola Hutan dan Lahan</b>	7
a. Apa itu <i>Good Governance</i> ?	7
b. Konsep Tata Kelola Hutan dan Lahan	9
c. Permasalahan Sektor Hutan dan Lahan	11
<b>Bagian III</b>	
<b>Mengenal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)</b>	17
a. Pengertian dan Fungsi APBD	17
b. Dasar Hukum APBD	18
c. Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawab Anggaran	21
d. Mengenal Dokumen Perencanaan Penganggaran	25
e. Mengenal Format dan Struktur APBD	29
<b>Bagian IV</b>	
<b>Melihat Komposisi Anggaran Daerah</b>	38
a. Ringkasan APBD dan Urusan	38
- Rasio Ruang Fiskal Daerah	38
- Kontribusi DBH SDA Kehutanan dan Minerba terhadap pendapatan daerah dan pertumbuhannya	38
- Kontribusi DBH SDA Kehutanan dan Minerba terhadap belanja daerah dan pertumbuhannya	39
- Rasio SILPA terhadap pendapatan daerah dan pertumbuhannya	40
- Proporsi anggaran sektor hutan dan lahan terhadap total belanja daerah dan pertumbuhannya	40
- Menghitung Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah	40
<b>Bagian V</b>	
<b>Teknik Analisis Anggaran Sektor Hutan dan Lahan</b>	41
a. Mengidentifikasi Program dan Kegiatan Strategis pada 5 Urusan terkait Hutan dan Lahan	41
b. Orientasi Anggaran Sektor:	49
- Menghitung Alokasi pada Setiap Kegiatan Strategis terhadap Total Belanja Masing-masing Sektor	49
- Membandingkan belanja aparatur dan administrasi dengan belanja yang berorientasi langsung terhadap perbaikan TKHL di masing-masing sektor	50
<b>Bagian VI</b>	
<b>Strategi Advokasi: Menggunakan Hasil Kajian Anggaran</b>	51
a. Makna dan Pentingnya Advokasi	51
b. Strategi Advokasi Anggaran	52
c. Advokasi Berbasis Hasil Kajian Anggaran	54
<b>Lampiran</b>	59

## Daftar Gambar

Gambar 1.	Skema Redistribusi Anggaran Berbasis Sumber Penghasil	5
Gambar 2.	Hubungan Sektor Strategis dengan Tata Kelola Yang Baik	9
Gambar 3.	Pendekatan dalam Penganggaran Daerah	21
Gambar 4.	Tahapan Proses Perencanaan Penganggaran	22
Gambar 5.	Penyampaian dan Pembahasan Raperda APBD	25
Gambar 6.	Deskripsi RKPD	27
Gambar 7.	Laporan APBD ke Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK)	30
Gambar 8.	Penyesuaian Format APBD antara Permendagri 13 dan Permendagri 64	32
Gambar 9.	Struktur Komponen APBD	33
Gambar 10.	Struktur APBD (Permendagri 13/2006)	36
Gambar 11.	Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Organisasi	37
Gambar 12.	Pola Kerja Jaringan Advokasi	54

# BAGIAN I

## PENDAHULUAN

### A. Pengantar

Atas nama kepentingan investasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan sangat mudah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan menerbitkan izin-izin industri kehutanan, pertambangan dan perkebunan. Peraturan yang dikeluarkan lebih berorientasi kepada upaya mempermudah investasi, bukan untuk memberikan proteksi terhadap hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup. Di sisi lain penerbitan izin juga tidak didasarkan atas pemenuhan persyaratan karena prosesnya telah dikotori oleh praktek suap menyuap secara sistematis.

Negara seharusnya hadir dan berperan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dari eksploitasi yang berlebihan, supaya manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Hadirnya Negara seharusnya diwujudkan melalui penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan, pengalokasian anggaran secara memadai, memastikan keterbukaan akses masyarakat terhadap informasi, pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, dan penegakan hukum secara tegas terhadap adanya setiap pelanggaran oleh perusahaan.

Organisasi masyarakat sipil telah membangun agenda bersama sebagai upaya mempercepat perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Perilaku kebijakan yang selama ini cenderung menjadi pemicu deforestasi, degradasi lahan dan kerusakan lingkungan hidup menjadi sasaran utama advokasi menuju terjadinya perubahan.

Pada era kekinian, advokasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh seberapa akurat data dan bukti sehingga tidak diinterpretasikan berbeda-beda serta tidak mudah dibantah oleh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab. Ke-akurasi-an temuan tersebut dapat dihasilkan melalui kegiatan analisis data dan anggaran, review peraturan, serta audit implementasi kebijakan di lapangan.

Dari beberapa pendekatan di atas, yang belum banyak dipergunakan oleh organisasi masyarakat sipil sebagai pegiat advokasi kebijakan adalah analisis data dan anggaran. Sebagian besar mereka masih beranggapan bahwa menelaah anggaran merupakan pekerjaan yang rumit, susah dan hanya menjadi domain pemerintah. Padahal ketidaktepatan alokasi dan ketidakefisienan penggunaan anggaran selalu menjadi penyebab tidak berjalannya perbaikan tata kelola hutan dan lahan secara cepat dan efektif setiap tahun.

Di sisi lain perhitungan anggaran sangat memudahkan bagi pegiat advokasi dalam memberikan rasionalisasi atas rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga rekomendasi tersebut lebih berpeluang untuk diakomodir menjadi program dan kegiatan strategis oleh pengambil kebijakan.

Dalam rangka memperkuat kerja advokasi tersebut, maka masyarakat sipil akan dibekali dengan buku “*Panduan Praktis Analisis & Advokasi Anggaran*” yang dapat dipergunakan secara mudah dan cepat.

## **B. Kebijakan Anggaran dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan**

Kebijakan anggaran lahir sebagai akibat dari proses interaksi antara pendekatan teknokratis pemerintah dan pendekatan partisipatif berdasarkan usulan masyarakat yang penetapannya dilakukan atas dasar kesepakatan politik. Dua aktor besar yang paling berkepentingan dengan anggaran adalah pemerintah atau pemerintah daerah dan DPR atau DPRD. Sehingga baik atau buruknya kualitas kebijakan anggaran sangat tergantung dengan hasil kesepakatan dua belah pihak tersebut setiap tahun.

Sektor kehutanan dan pertambangan mineral dan batubara (Minerba) berkontribusi langsung terhadap pendapatan daerah. Pemegang izin usaha industri kehutanan berkewajiban untuk membayar Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Hasil Pemanfaatan Hutan (IHPH) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PHK). Sedangkan pelaku usaha pertambangan Minerba juga berkewajiban membayar Iuran Tetap (*land rent*) dan Royalti. Sumber penerimaan Negara tersebut kemudian dibagi hasilnya kepada pemerintah daerah melalui skema dana perimbangan yaitu meliputi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan dan DBH SDA Minerba.

Dengan pengertian lain dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sangat berkepentingan terhadap kegiatan industri berbasis hutan dan lahan untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pendapatan daerah. Padahal kegiatan ekonomi tersebut secara otomatis akan menimbulkan dampak terhadap kualitas ekologi, kerugian ekonomi, dan kesenjangan sosial (eksternalitas).

Di sisi lain pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan perbaikan tata kelola hutan dan lahan. Tanggungjawab tersebut seharusnya diilustrasikan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dengan diikuti oleh target sasaran yang jelas dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Tiga aspek tersebut seyogyanya tercantum secara eksplisit di dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja

Pemerintah/ Daerah (RKP/D), dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja K/L/ SKPD).

Untuk memastikan kebijakan dalam dokumen perencanaan tersebut terlaksana secara cepat dan efektif, maka harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Pagu anggaran dapat disusun dan dicantumkan secara indikatif di dalam dokumen RPJM, RKP/D, dan Renja K/L/ SKPD. Adapun alokasi anggaran yang bersifat definitif kemudian dicantumkan di dalam APBN/D setiap tahun.

Dalam konteks ini, besarnya nilai dan arah orientasi belanja Negara/ daerah akan berpengaruh besar terhadap upaya mempercepat perbaikan tata kelola hutan dan lahan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Apabila komitmen kebijakan progresif yang diturunkan dalam program strategis juga didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, maka perbaikan tata kelola hutan dan lahan akan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terukur setiap tahunnya.

Gambar 1  
Skema Redistribusi Anggaran Berbasis Sumber Penghasil



Sumber: Hadi Prayitno (2014)

Pengaruh pendapatan dan belanja di atas menunjukkan bahwa kebijakan anggaran memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas tata kelola hutan dan lahan. Obsesi peningkatan pendapatan akan menjadi pemicu (*driving force*) terhadap semakin massifnya eksploitasi sumber daya alam. Namun di sisi lain

komitmen kebijakan, program strategis dan alokasi anggaran yang memadai dapat menjadi peluang perubahan dalam rangka percepatan perbaikan tata kelola hutan dan lahan.

### **C. Manfaat Panduan**

Panduan ini berisi lima tema yaitu konsep tata kelola hutan dan lahan, pengenalan anggaran daerah, komposisi anggaran daerah, teknik analisis anggaran sektor hutan dan lahan, dan cara menggunakan hasil analisis untuk advokasi kebijakan.

Teknik analisis dan cara penggunaan hasilnya untuk advokasi kebijakan sebagaimana yang disampaikan pada dua bagian inti dari panduan ini secara khusus hanya mencakup anggaran daerah yaitu terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Panduan analisis dan advokasi anggaran daerah ini setidaknya meliputi tiga manfaat bagi aktivis dan pegiat organisasi masyarakat sipil yaitu mempermudah cara mengenal dokumen anggaran daerah, memberikan tips dan trik sederhana untuk membaca serta menganalisis anggaran daerah secara cepat, dan menyediakan strategi advokasi anggaran secara efektif.

## BAGIAN II

### PENGETAHUAN KUNCI:

### TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN

#### A. Pengertian Good Governance

Istilah “governance” telah digunakan untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh pemerintah (*government*). Oleh karena itu dalam kamus umum, istilah “governance” kerap digunakan secara silih berganti dengan “government” dan diartikan sebagai: *the process and actions of governing*. UNDP (1997) menyatakan bahwa *governance* adalah “*the exercise of economic, political, and administrative authority in managing country’s affairs*”.

Sejak saat itu istilah *governance* tidak lagi secara sempit digunakan untuk merujuk kepada aktivitas yang dilakukan oleh negara melainkan pada setiap aktivitas (formal dan informal) yang menentukan bagaimana kebijakan publik dibuat, siapa yang membuat, dan bagaimana peran serta publik dalam proses tersebut (Kaufmann, 2008).

Governance juga diartikan sebagai sebuah mekanisme dimana warga negara (*citizens*) atau kelompok masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya, dan merekonsiliasikan perbedaan-perbedaan diantara mereka (Robledo, 2008). Berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa “governance” memiliki ruang lingkup dan cakupan yang luas. Graham (2003) menyatakan bahwa saat ini ada banyak aktor selain pemerintah (*government*) yang juga memainkan peran dalam “governance” termasuk didalamnya warga negara, sektor swasta, dan *civil society*.

Karakteristik *Good Governance* dapat dilihat dari adanya *rule of law*, transparansi dan keterbukaan informasi, partisipasi publik yang signifikan, kesetaraan, akuntabilitas, manajemen sumber daya publik yang efektif (*effective management on public resources*), dan adanya pengendalian korupsi (Kauffman et al 2008). *Good Governance* juga terlihat dengan adanya penyusunan kebijakan publik yang dapat diprediksi (*predictable*) dan terbuka (proses yang transparan), birokrasi yang memiliki etos kerja yang baik, adanya akuntabilitas atas aktivitas pemerintahan, dan kuatnya partisipasi publik (*civil society*) dalam penyusunan kebijakan publik (World Bank, 2000).

Selain adanya karakteristik tersebut, *Good Governance* juga harus menjamin bahwa kepentingan dari kelompok masyarakat yang paling rentan (*poor and vulnerable groups*) dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Untuk menjamin terwujudnya *good governance*, diperlukan adanya mekanisme, proses,

dan kelembagaan yang memungkinkan warga negara atau kelompok masyarakat lainnya untuk mengekspresikan pendapat/kepentingan mereka, menjalankan hak hukumnya, memediasi perbedaan diantara mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka.

Secara mudah *good governance* dapat didefinisikan:

“Suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (*civil society*) dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka”.

(ICCE UIN Syahid Jakarta, 2003: 181)

Konsep *good governance* yang dimajukan di atas menggambarkan bahwa system pemerintahan yang baik menekankan kepada kesepakatan pengaturan negara yang diciptakan bersama pemerintah, lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, masyarakat madani. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan antara lembaga-lembaga yang ada.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip *good governance* seperti yang telah disimpulkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) terdiri dari 9 aspek yaitu:

1. Partisipasi (*participation*)
2. Penegakan Hukum (*law enforcement*)
3. Transparansi (*transparency*)
4. Responsif (*responsiveness*)
5. Orientasi Kesepakatan (*consensus oriented*)
6. Keadilan (*equity*)
7. Efektivitas dan Efisiensi (*effectiveness and efficiency*)
8. Akuntabilitas (*accountability*)
9. Visi Strategis (*strategic vision*)

## B. Konsep Tata Kelola Hutan dan Lahan

Tata kelola hutan dan lahan yang baik atau *good land and forest governance* adalah mekanisme perencanaan dan pengelolaan sumber daya kehutanan,

pertambangan dan perkebunan secara terbuka, partisipatif dan bertanggungjawab yang didukung dengan penataan ruang secara tepat, pemeliharaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dan penegakan hukum secara adil dan berkualitas.

Tujuan akhir dari upaya untuk menciptakan tata kelola yang baik adalah menurunkan laju deforestasi dan degradasi lahan sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memastikan manfaat dari sumber daya alam terdistribusi secara berkesinambungan dan merata.

Sasaran tata kelola hutan dan lahan di daerah meliputi sektor atau urusan kehutanan, pertambangan, perkebunan, lingkungan hidup dan penataan ruang. Kelima sektor strategis tersebut dapat dikatakan baik apabila diselenggarakan berdasarkan kaidah-kaidah atau mekanisme tata kelola ruang, tata kelola perijinan, tata kelola lingkungan, tata kelola hukum dan tata kelola anggaran yang tepat dan berkeadilan.

*Gambar 2*  
*Hubungan Sektor Strategis dengan Tata Kelola Yang Baik*



Berikut ini adalah indikator utama atas penyelenggaraan tata kelola hutan dan lahan yang baik di tingkat daerah, yaitu:

- ▶ Tata Kelola Ruang
  - Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)

- Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota telah menetapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara partisipatif bersama lintas pemangku kepentingan sebelum menetapkan Perda atau Revisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
  - Penetapan tata ruang di daerah dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
  - Perda atau Revisi Perda tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/ Kota memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok miskin, rentan dan kelompok marjinal.
- ▶ Tata Kelola Perijinan;
- Pemberian izin usaha industri berbasis hutan dan lahan telah sesuai peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/ Kota
  - Penetapan wilayah perijinan usaha industri berbasis hutan dan lahan dilakukan secara terbuka dan telah diuji kepada public, khususnya kepada kelompok masyarakat terdampak (*vulnerable groups*)
  - Proses pengurusan perijinan sampai penetapannya dilakukan secara bertanggungjawab dan bebas dari praktek suap dan korupsi
- ▶ Tata Kelola Lingkungan;
- Pemegang izin usaha industri berbasis hutan dan lahan di daerah telah menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan telah diuji kepada publik, khususnya kepada kelompok masyarakat terdampak (*vulnerable groups*)
  - Dokumen AMDAL seluruh pemegang izin usaha industri berbasis hutan dan lahan dipublikasikan melalui sistem informasi yang mudah diakses masyarakat
  - Pemerintah daerah membentuk tim kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pemantauan lingkungan secara berkala
  - Hasil pemantauan lingkungan terhadap kegiatan pemegang izin industri berbasis hutan dan lahan disampaikan kepada publik
- ▶ Tata Kelola Hukum;
- Peraturan-peraturan terkait industri berbasis hutan dan lahan telah diharmonisasi sehingga mampu menjadi instrumen pencegahan kerusakan kawasan hutan, gambut, dan lahan
  - Pemerintah daerah menindaklanjuti temuan atas pelanggaran pemegang izin usaha berbasis hutan dan lahan melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum
  - Pemerintah daerah mempublikasikan daftar hitam (*black list*) pemegang izin usaha industri berbasis hutan dan lahan melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat

- Pemerintah daerah mencabut izin (apabila berada dalam kewenangannya) atau mengusulkan pencabutan izin kepada pemerintah pusat terhadap pemegang izin yang telah dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*)
- ▶ Tata Kelola Anggaran;
  - Pendapatan daerah yang bersumber dari DBH SDA Kehutanan dan DBH SDA Minerba dipublikasikan secara terperinci, sehingga mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan
  - DBH SDA Kehutanan dan DBH SDA Minerba yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi lahan kritis, pencegahan deforestasi dan degradasi lahan (termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan), pemantauan dan pengawasan secara kolaboratif, memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak, pengembangan ekonomi masyarakat terdampak, pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat terdampak, dan penyediaan dana cadangan kesejahteraan lingkungan hidup.
  - Bagian dari DBH SDA Kehutanan dan DBH SDA Minerba yang dialokasikan menjadi Alokasi Dana Desa (ADD), harus diatur penggunaannya di dalam Peraturan Bupati secara mengikat untuk menyelesaikan dampak kegiatan industri berbasis hutan dan lahan di desa terdampak utama
  - Bagian DBH SDA Kehutanan dari IHPH - PKH dan PSDH sepenuhnya didistribusikan untuk membiayai fasilitasi pengurusan dan pengembangan usaha Wilayah Kelola Masyarakat (Hutan Desa, Hutan Rakyat, dan Hutan Kemasyarakatan)

### C. Isu Strategis Sektor Hutan dan Lahan

Identifikasi isu strategis pada lima sektor strategis terkait hutan dan lahan dapat dikelompokkan dalam dimensi permasalahan kritis (*critical problem*), dinamika kebijakan (*policy dynamics*) dan peluang untuk percepatan perbaikan (*opportunity to improve*).

Adapun permasalahan kritis pada sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan adalah sebagai berikut:

- Terdapat 43,8 persen izin bermasalah dari total 10.648 izin pertambangan yang ada di Indonesia.
- Pelaksanaan kegiatan pertambangan sebesar 1,37 juta Ha berada di dalam kawasan hutan konservasi, yang secara nyata melanggar UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
- 19,7 juta Ha kawasan hutan yang dikelola UPHHK dan HTI berpotensi tidak memiliki kepastian hukum.

Dari 541 unit UPHHK yang sudah dalam proses permohonan, pembahasan pedoman, pengesahan pedoman, instruksi kerja, tata batas temu gelang dan penetapan baru 42,5 persen atau sebanyak 230 unit. Sedangkan yang 57,5

persennya masih belum melakukan proses penataan batas sebagaimana dimandatkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2006 jo. PP No. 3 tahun 2008 pasal 71. Jika jumlah UPHHK sebesar 34,27 juta Ha,<sup>1</sup> maka akan berakibat timbulnya ketidakjelasan status hukum pada 19,7 juta Ha kawasan hutan produksi di Indonesia. Temuan ini menjadi salah satu indikator dari belum optimalnya capaian terhadap NKB khususnya yang berkaitan dengan penyelarasan dan prosedur pengukuhan kawasan hutan. Padahal berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 15, penataan batas merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pengukuhan kawasan sebelum memasuki tahap pemetaan dan penetapan.<sup>2</sup>

- Rencana Aksi Percepatan Pencadangan Areal HKm dan Hutan Desa hanya tercapai 15,6 persen dari target yang ditentukan. Pemerintah tidak berhasil memenuhi target penetapan areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) sebesar 2,5 juta. Padahal ketentuan itu sudah tercantum dalam Renaksi ketujuh bidang penyelarasan teknis dan prosedur pengukuhan kawasan hutan, yaitu berupa kegiatan percepatan pencadangan areal HKm, HD dan HTR. Namun karena komitmen anggaran yang rendah yaitu hanya sebesar rata-rata 0,26 persen dari belanja kementerian dalam tiga tahun terakhir, maka berakibat secara langsung terhadap realisasi yang hanya sebesar 0,39 juta atau 15,6 persen dari target di dalam RPJMN 2010-2014.
- Pemenuhan target produksi kelapa sawit disandarkan kepada penambahan luas areal, tidak didukung dengan kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu. Pemerintah lebih memilih untuk menambah luasan perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan produksi, daripada mengakselerasi kebijakan peningkatan produktivitas dan peningkatan mutu. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertanian bahwa pada tahun 2020 luas perkebunan sawit ditargetkan bisa mencapai 20 juta Ha. Padahal yang menjadi persoalan besar adalah tidak adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas yang baru mencapai sepertiga dari potensi sesungguhnya dan ketidakmampuan dalam menjamin mutu produksi terbaik sehingga kalah bersaing di Negara konsumen oleh Malaysia.
- Perubahan peruntukan kawasan hutan produksi dapat dikonversi (HPK) untuk Pertanian/ Perkebunan meningkat sebesar 29 persen dalam lima tahun terakhir.

---

<sup>1</sup> Hariadi Kartodihardjo dan Grahat Nagara; Bahan Presentasi "*Corruption Impact Assessment – Kajian Kerentanan Korupsi Perizinan di Sektor Kehutanan: Studi Kasus UPHHK-HA dan HT*". Disampaikan dalam Partners Coordination Meeting, Program SETAPAK - TAF di Bandung, Februari 2014.

<sup>2</sup> Lampiran 2 NKB bidang penyelarasan teknis dan prosedur pengukuhan kawasan hutan. Dokumen Renaksi Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan, 2013

Sampai dengan tahun 2009 terdapat 523 unit perubahan peruntukan pada 24 provinsi di Indonesia dengan luas sebesar 4,67 juta Ha yang kemudian bertambah menjadi 6,024 juta Ha pada tahun 2013.<sup>3</sup> Berdasarkan data realisasi tahunan, ditemukan fakta bahwa perubahan peruntukan terbesar adalah pada tahun 2012 sebesar 536,7 ribu Ha dan tahun 2011 seluas 366,3 ribu Ha. Adapun provinsi terbesar yang kawasan hutannya mengalami perubahan adalah Riau 1,55 juta Ha, Kalimantan Tengah 770,6 ribu Ha, Papua 671,1 ribu Ha dan Kalimantan Timur 492,9 ribu Ha.

- Pertumbuhan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi mencapai 485 persen sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Jumlah izin pinjam pakai atas kawasan hutan Negara yang dikeluarkan pemerintah pusat sampai dengan tahun 2009 untuk kegiatan operasi produksi sebanyak 214 unit dengan luas areal sebesar 164,6 ribu Ha. Berdasarkan perhitungan atas realisasi tahun 2013, jumlah izin yang diberikan telah bertambah menjadi 679 unit yang secara otomatis mengakibatkan peningkatan luas kawasan hutan yang dipinjam pakaikan menjadi 457,2 ribu Ha.<sup>4</sup> Berdasarkan analisis wilayah, 73 persen dari total realisasi izin pinjam pakai tersebut terjadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang mencapai luas sebesar 331,6 ribu Ha.

Sedangkan dimanika kebijakan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan berbagai macam peraturan perundang-undangan telah menimbulkan beberapa kondisi sebagai berikut:

- Pengaturan sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan sebagian besar masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Berdasarkan undang-undang sektoral telah dimandatkan bahwa otoritas untuk mengatur, mengurus sampai mengelola tiga bidang tersebut berada di bawah tanggungjawab pemerintah pusat melalui kementerian masing-masing. Menteri Kehutanan - yang saat ini telah digabung menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan - berhak untuk mengeluarkan izin pelepasan kawasan, izin pinjam pakai dan izin pencadangan areal untuk PHBM, begitu juga dengan Menteri ESDM berwenang menentukan target volume produksi mineral dan batubara setiap tahun dengan klasifikasi ekspor maupun pemenuhan kebutuhan energy dalam negeri.

- Sebagian urusan penataan ruang dan lingkungan hidup telah didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

---

<sup>3</sup> Statistik Kehutanan 2013 Hal 33. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta 2014.

<sup>4</sup> Ibid, Hal 35 yang telah diolah dan dianalisis oleh Seknas FITRA

Negara bertanggungjawab terhadap penataan ruang melalui pemberian sebagian kewenangan atas penyelenggaraannya kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, kabupaten/ kota dan kawasan strategis. Dalam hal pelaksanaan, pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.<sup>5</sup> Sedangkan di dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah juga berkewajiban menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), mengembangkan serta menerapkan instrument ekonomi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan dan skema insentif maupun disinsentif. Selain itu pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota juga bertanggungjawab terhadap pemenuhan anggaran berbasis lingkungan hidup yang secara tegas menjamin alokasi anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

- Peran kontrol dan kendali atas pengaturan, pengurusan dan pengelolaan potensi sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan industry berbasis hutan dan lahan seharusnya dilakukan sejak perencanaan melalui kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup.

Implementasi kebijakan tersebut bersifat lintas sektoral namun tidak mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga lebih terlihat sekedar sebagai pelengkap structural pemerintah daerah. Pada waktu kewenangan sebagian lainnya masih ada di pusat, pemerintah ternyata tidak memiliki paket akselerasi kebijakan yang mampu menjangkau persoalan yang timbul ditingkat kabupaten, provinsi dan kabupaten/kota. Apalagi ketika UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang terbaru, justru meresentralisasi kewenangan terbesar kembali kepada pusat yang berpotensi untuk tidak dilaksanakan mengingat keterbatasan kemampuan maupun sumberdaya dari kementerian terkait untuk mengatur, mengurus dan mengelola dua sektor strategis tersebut.

Disamping permasalahan kritis dan dinamika kebijakan di atas, terdapat juga beberapa peluang untuk melakukan perbaikan tata kelola hutan dan lahan secara cepat dan sistematis. Peluang-peluang tersebut antara lain meliputi:

---

<sup>5</sup> Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 7, 10 dan 11 yang menjabarkan terkait Tugas dan Wewenang pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota

<sup>6</sup> Dijelaskan di dalam UU No. 32 tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Bab V pasal 13 ayat (3), pasal 15 ayat (1) dan (2), pasal 32, pasal 42, pasal 45 dan pasal 46.

- Sebagian urusan penataan ruang dan lingkungan hidup telah didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Negara bertanggungjawab terhadap penataan ruang melalui pemberian sebagian kewenangan atas penyelenggaraannya kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kawasan strategis. Dalam hal pelaksanaan, pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian<sup>7</sup>. Sedangkan di dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah juga berkewajiban menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), mengembangkan serta menerapkan instrument ekonomi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan dan skema insentif maupun disinsentif. Selain itu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga bertanggungjawab terhadap pemenuhan anggaran berbasis lingkungan hidup yang secara tegas menjamin alokasi anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>8</sup>
- Upaya rehabilitasi lahan kritis yang direncanakan oleh pemerintahan baru 220 persen lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Target kinerja yang dibuat di dalam RPJMN 2015-2019 untuk mengurangi lahan kritis nasional adalah sebesar 5,5 juta Ha melalui rehabilitasi dalam Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Hal ini jauh lebih progresif dibandingkan dengan RPJMN 2010-2014 yang hanya merencanakan peningkatan rehabilitasi seluas 500.000 Ha setiap tahun. Selain itu secara akumulatif dalam lima tahun ke depan, pemerintah baru juga menambahkan target rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 750 ribu Ha.
- Proyeksi pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya hutan yang ditetapkan oleh pemerintahan baru sama dengan 5 kali lipat target pemerintahan sebelumnya. Realisasi pencadangan areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) tahun 2010-2014 adalah seluas 629.412 Ha<sup>9</sup> dari target yang ditetapkan sebesar 2,5 juta Ha. Selain target penetapan target yang kecil, realisasi kinerja pemerintahan sebelumnya juga jauh lebih kecil. Adapun pemerintahan baru saat ini telah menetapkan areal untuk HKm, HD, HTR,

<sup>7</sup> Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 7, 10 dan 11 yang menjabarkan terkait Tugas dan Wewenang pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota

<sup>8</sup> Dijelaskan di dalam UU No. 32 tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Bab V pasal 13 ayat (3), pasal 15 ayat (1) dan (2), pasal 32, pasal 42, pasal 45 dan pasal 46.

<sup>9</sup> Statistik Kehutanan 2013; Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, tahun 2014

Hutan Adat dan Kemitraan menjadi sebesar 12,7 juta Ha atau sama dengan 508 persen jika dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya.

## BAGIAN III

### MENGENAL ANGGARAN DAERAH

#### A. Pengertian dan Fungsi APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, umumnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>10</sup>

Amanat Konstitusi, UUD 1945 pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun melalui Undang-undang (UU) dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat ini juga berlaku untuk APBD. Karena salah satu bagian (sebagian besar) dari APBD bersumber dari APBN melalui belanja transfer ke daerah dan dana desa.

Pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) harus dikelola secara tertib,<sup>11</sup> taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,<sup>12</sup> efisien,<sup>13</sup> ekonomis,<sup>14</sup> transparan,<sup>15</sup> dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam pelaksanaannya APBD juga disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan -yang berpedoman terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat- untuk tercapainya tujuan bernegara. Selain itu, penyusunan APBD juga disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah.

Dalam satu tahun anggaran, terdapat tiga dokumen APBD. Pertama, APBD Penetapan biasa juga disebut APBD Murni. Kedua, APBD Perubahan, dan Ketiga, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ditetapkan dengan peraturan daerah.

---

<sup>10</sup> Lihat Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>11</sup> Adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

<sup>12</sup> Merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

<sup>13</sup> Merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

<sup>14</sup> Pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah

<sup>15</sup> Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Pada permendagri 13/2006 pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa APBD memiliki 6 fungsi, yaitu:

1. **Fungsi otorisasi**, yang berarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. **Fungsi perencanaan**, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. **Fungsi pengawasan**, yang berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. **Fungsi alokasi**, yang berarti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. **Fungsi distribusi**, yang berarti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. **Fungsi stabilisasi**, berarti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

## B. Dasar Hukum Anggaran Daerah

Penyelenggaraan keuangan daerah berpedoman terhadap hukum yang mengatur mengenai proses dan mekanisme pelaksanaan, serta teknis pelaporan dan pertanggungjawaban, baik bertanggungjawab kepada negara dan juga bertanggung jawab kepada publik atas amanat dalam penggunaan anggaran rakyat.

Aturan hukum mengenai penganggaran daerah sangat banyak, mulai dari Undang-undang (UU) sampai dengan peraturan menteri dan bahkan keputusan dan surat edaran menteri terkait. Dalam hal ini, hanya disebutkan dasar hukum yang paling sering digunakan untuk keperluan analisis anggaran daerah saja.

Berikut aturan-aturan tentang penganggaran daerah:

No	Aturan	Tentang
1	UU. 28 Tahun 1999	Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2	UU. 17 Tahun 2003	Keuangan Negara
3	UU. 01 Tahun 2004	Perbendaharaan Negara
4	UU. 15 Tahun 2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
5	UU. 25 Tahun 2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

6	UU. 33 Tahun 2004	Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
7	UU. 28 Tahun 2009	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	UU. 33 Tahun 2004	Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
9	UU. 28 Tahun 2009	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10	UU. 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah
11	PP. 109 Tahun 2000	Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
12	PP. 24 Tahun 2004	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13	PP. 37 Tahun 2005 PP. 21 Tahun 2007	Perubahan Kedua dan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14	PP. 55 Tahun 2005	Dana Perimbangan
15	PP. 58 Tahun 2005	Pengelolaan Keuangan Daerah
16	PP. 65 Tahun 2005	Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
17	PP. 79 Tahun 2005	Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18	PP. 08 Tahun 2006	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
19	PP. 03 Tahun 2007	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
20	PP. 71 Tahun 2010	Standar Akuntansi Pemerintahan
21	PP. 30 Tahun 2011	Pinjaman Daerah
22	PP. 02 Tahun 2012	Hibah Daerah
23	Permendagri 13 Tahun 2006	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
24	Permendagri 59 Tahun 2007	Perubahan Kedua Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


25	Permendagri 21 Tahun 2011	Perubahan Ketiga Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
26	Permendagri 62 Tahun 2008	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
27	Permendagri 54 Tahun 2010	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
28	Permendagri 32 Tahun 2011	Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
29	Permendagri XX Tahun XXXX	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran XXXX (terbit setiap tahun)
30	Permenkeu XX Tahun XXXX	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran XXXX (terbit setiap tahun)

Selain aturan ditingkat nasional, ada juga aturan tingkat daerah yang berkaitan dengan proses penganggaran di daerah masing-masing. Misalnya, Perda tentang Pajak Daerah di setiap Kabupaten/Kota sebagai turunan atas UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa pajak pusat yang kemudian diberikan kewenangan daerah untuk memungut sendiri pajak tersebut, dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Ada juga perda yang menjamin partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD, seperti Perda Nomor 04 Tahun 2013 di Kabupaten Polewali Mandar tentang Partisipasi Masyarakat, yang menjadi regulasi tingkat daerah yang menguatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan anggaran daerah (APBD).

### C. Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawab Anggaran

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, ada 5 (lima) pendekatan yang digunakan;

*Gambar 3*  
Pendekatan dalam Penganggaran Daerah



**Proses Teknokratik:** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

**Partisipatif:** dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.


**Pendekatan Politik:** Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

**Proses top-down dan bottom-up:** perencanaan penganggaran dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, baik dari atas maupun dari bawah. (*sinkronisasi* perencanaan anggaran antara pusat dengan daerah atau sebaliknya)

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan “Anggaran” merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, jadi penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (APBD)

Secara proses perencanaan dan penganggaran dapat dilihat dari 4 tahapan; (1) perencanaan, (2) pembahasan, (3) pelaksanaan, dan (4) pertanggungjawaban. Berikut tahapan proses perencanaan penganggaran sampai pelaksanaan dan pengelolaan anggaran (APBD).

Gambar 4  
Tahapan Proses Perencanaan Penganggaran



Dari gambar di atas, siklus perencanaan dimulai dari kegiatan (1) **musrenbang kelurahan/desa**. Musrenbang akronim dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kelurahan/desa untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan/desa dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada draft rencana kerja pemerintah daerah (RKP) dan juga rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan/desa (RPJM) yang telah disusun untuk 5 tahun kedepan.

Musrenbang kelurahan/desa adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan/desa, pemerintah kelurahan dan warga berembung dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan/desa menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan/desa, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos

bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD kelurahan/desa, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan dengan usulan yang ada.

Selanjutnya **(2) Musrenbang Kecamatan**, pada kegiatan ini tidak berbeda jauh dengan musrenbang sebelumnya, hanya saja pada musrenbang kecamatan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan/desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Salah satu tujuan dari musrenbang kecamatan adalah merumuskan dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dimusyawarahkan dalam forum SKPD dan Musrenbang kota. Selain itu, dalam musrenbang kelurahan/desa atau kecamatan akan menetapkan dan mengirimkan delegasi untuk mengawal usulan dan masalah yang ada diwilayahnya untuk diprioritaskan bersama.

**(3) Forum SKPD** adalah tahapan berikutnya, Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPD (dengan memperhatikan renstra SKPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Forum SKPD ini bertujuan untuk:

- Mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan Renja SKPD.
- Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD.
- Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan alokasi anggaran indikatif SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
- Mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.

Pada tahap **(4) Musrenbang Kabupaten/Kota**, semua aspirasi yang masuk melalui musrenbang Kecamatan akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Forum ini merupakan pembahasan usulan-usulan yang masuk, juga merupakan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan dengan SKPD yang bersangkutan khususnya untuk melakukan sinkronisasi terhadap usulan-usulan kegiatan setiap kecamatan. Usulan kecamatan akan dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan SKPD yang berwenang untuk mengakomodir usulan tersebut. Pada tahap ini SKPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan SKPD. Program/usulan kegiatan yang telah lolos pada tahap verifikasi akan dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD).

Hasil musrenbang kabupaten/kota berupa program/kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan akan dijadikan acuan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan **(5) Penyusunan RKPD**. Pada bagian keempat pasal 11 ayat

(1) dalam Permendagri 54 Tahun 2010<sup>16</sup> disebutkan penyusunan RKPD harus didasarkan pada pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Selain itu, dalam perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan RKPD juga harus berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

**(6) Pembahasan dan Penetapan KUA-PPAS**, tetap mengacu terhadap dokumen RKPD yang sudah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, baik pergub/perbup/perwali. Proses pembahasan dan penetapan KUA-PPAS merupakan pintu masuk dari penganggaran atau akhir dari dokumen perencanaan. Karena hasil dari tahapan ini akan menghasilkan Nota Kesepahaman/Kesepakatan antara pemerintah dengan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) tentang KUA-PPA.

Kebijakan umum APBD disingkat (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target kinerja.

Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. PPAS memuat informasi skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan, urutan program untuk masing-masing urusan, serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Selanjutnya, Kepala daerah akan mengeluarkan surat edaran tentang pedoman **(7) penyusunan RKA-SKPD/PPKD**<sup>17</sup> atas dasar Nota Kesepakatan sebelumnya terkait KUA-PPA dan juga tetap memperhatikan renja SKPD yang sudah dibuat sebelumnya. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

---


<sup>16</sup> Tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

<sup>17</sup> RKA PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah. RKA PPKD berisi memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk pendapatan, memuat dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; Untuk belanja, memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja tak terduga; Sedangkan Pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Himpunan dari RKA-SKPD ini akan menjadi lampiran dari RAPBD yang akan dibahas bersama kembali dengan anggota DPRD.

Tahapan berikutnya adalah **(8) Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD**. Tahapan ini akan menentukan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah yang tercermin dalam kebijakan anggaran daerah. Pada proses ini juga terjadi “politik” anggaran -tarik menarik kepentingan- antara pemerintah dengan anggota dewan.<sup>18</sup> Secara umum, proses pembahasan Raperda APBD seperti gambar berikut.

*Gambar 5*  
Penyampaian dan Pembahasan Raperda APBD



Pada **(9) Penetapan APBD** sebelumnya, didahului penetapan Raperda APBD yang setelah dievaluasi oleh Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. APBD ditetapkan melalui Perda APBD yang selanjutnya dibuat peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan APBD paling lambat tanggal 31 Desember.

#### D. Mengenal Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada siklus perencanaan penganggaran terdapat beberapa dokumen yang diproduksi oleh pemerintah daerah. Mulai dari dokumen perencanaan jangka panjang sampai dokumen pelaksanaan penganggaran. Berikut ini akan diperkenalkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Dokumen Perencanaan Penganggaran Daerah:

<sup>18</sup> Kasus deadlock dalam pembahasan RAPBD pernah terjadi di Jakarta, TA. 2015 dan 2016. Lihat: <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/29/15065381/Pembahasan.RAPBD.2016.Terancam.Deadlock.Lagi>

1. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah lazimnya disingkat RPJPD** merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD juga memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah, yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam menyusun RPJPD harus mengacu kepada dokumen perencanaan di atasnya, baik level provinsi (RPJPD Provinsi) ataupun nasional (RPJPN), berpedoman dan juga memperhatikan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) level di atas dan sekitarnya.
2. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJMD** merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Secara umum, RPJMD memuat (a) visi, misi, dan program kepala daerah; (b) arah kebijakan keuangan daerah; (c) strategi pembangunan daerah; (d) kebijakan umum; (e) program SKPD; (f) program lintas SKPD; (g) program kewilayahan; (h) rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan (i) rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Seperti RPJPD, RPJMD juga harus mengacu dan berpedoman serta memperhatikan terhadap dokumen perencanaan (sektor) lainnya.
3. **Rencana Strategis SKPD yang umumnya disebut Renstra SKPD** adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Salah satu isi RPJMD adalah kebijakan umum yang merupakan kebijakan yang memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD. Rancangan awal RPJMD merupakan acuan atau pedoman bagi SKPD untuk membuat Renstra SKPD masing-masing. Kedua dokumen perencanaan tersebut harus sinergi satu sama lainnya.
4. **Rencana Kerja SKPD yang umumnya disingkat Renja SKPD** adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah, maka Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Selain itu, berita acara hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.<sup>19</sup>
5. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang umumnya disebut RKPD** adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Program dan kegiatan


---

<sup>19</sup> Permendagri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

pembangunan tahunan daerah dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD masing-masing provinsi/kabupaten/kota pada tahun yang direncanakan.

Gambar 6.  
Deskripsi RKPD

## Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)



6. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah disebutkan sebelumnya, KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
7. Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. Setelah KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) disepakati bersama kepala daerah dan DPRD melalui nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan/pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam bentuk surat edaran yang akan ditandatangani oleh kepala daerah disiapkan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup: (a)

prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; (b) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; (c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan (d) dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

8. **Perda Rancangan APBD-APBD** merupakan dokumen hasil kompilasi dari RKA SKPD yang disusun berdasarkan struktur APBD dirinci sesuai urusan pemerintahan, organisasi, kelompok, jenis ekonomi, objek dan rincian objek. Dokumen tersebut siap diparipurnakan bersama anggota dewan untuk menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (misal) Majujaya Tahun Anggaran 2016.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam pengertian APBD harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Artinya, APBD merupakan produk hukum yang mengatur tentang rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

Sebagaimana lazimnya peraturan daerah memuat informasi tentang pertimbangan perda, konsideran dan sandaran hukum yang berkaitan dengan kewajiban daerah dan rencana keuangan daerah. Pasal demi pasal menjelaskan tentang besaran nominal pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sampai dengan tingkatan jenis ekonominya, sedangkan pasal terakhir umumnya berisi uraian lebih lanjut mengenai APBD akan dilampirkan dalam perda ini (bagian yang tidak terpisahkan).

Sedangkan Lampiran pada Peraturan Daerah tentang APBD umumnya berisi 13 (tiga belas) lampiran, seperti tabel berikut ini:

1	Lampiran I	:	Ringkasan APBD;
2	Lampiran II	:	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3	Lampiran III	:	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4	Lampiran IV	:	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Program dan Kegiatan;
5	Lampiran V	:	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6	Lampiran VI	:	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7	Lampiran VII	:	Daftar Piutang;
8	Lampiran VIII	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9	Lampiran IX	:	Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
10	Lampiran X	:	Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya.
11	Lampiran XI	:	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12	Lampiran XII	:	Daftar dana cadangan daerah; dan
13	Lampiran XIII	:	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

9. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)** merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## E. Mengenal Format dan Struktur APBD

### 1. Format APBD

Secara umum Struktur APBD terbagi dalam dua format;

**Pertama;** format permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan **kedua;** format permendagri 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah atau dikenal dengan format SAP. Pada dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pemerintah daerah lebih banyak membuat dengan format SAP, seperti yang tercantum dalam lampiran III permendagri 64/2013. Sebagai contoh data realisasi anggaran TA. 2012 yang dikirimkan pemerintah daerah kepada dirjen perimbangan keuangan (DJPK) sebanyak 457 daerah dengan format SAP, sedangkan dengan format permendagri 13/2006 hanya 51 daerah. Format SAP umumnya dibuat hanya untuk realisasi anggaran, tetapi dalam penetapan APBD semua daerah mengirimkan format permendagri 13/2006.

**Gambar 7.**  
Laporan APBD ke Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

Jenis	Uraian	
Format	Permen	sheet 'Permen'
	SAP	sheet 'SAP'
Jumlah data	508 daerah	Permen: 51 daerah
		SAP: 457 daerah
Satuan	dalam jutaan rupiah	
Update	26 Oktober 2012	
<i><b>Data bersifat sementara</b></i>		

Meskipun ada dua format yang digunakan dalam dokumen LRA, dalam form analisis anggaran daerah<sup>20</sup> sheet 1 (Ringkasan APBD) sudah disesuaikan berdasarkan jenisnya, baik dalam pendapatan maupun belanja daerah. Secara umum, perbedaan format antara Permendagri 13/2006 dengan SAP tetap bisa dikonsolidasikan, sehingga data anggaran tetap bisa diperbandingkan antar daerah lainnya.

Dalam struktur pendapatan daerah, tidak terjadi perbedaan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dalam format SAP maupun permendagri 13/2006. Perbedaan hanya terjadi dalam kelompok pendapatan transfer, dimana dalam SAP kelompok pendapatan transfer dibagi menjadi tiga, pertama transfer dari pemerintah pusat - dana perimbangan; kedua, transfer dari pemerintah pusat - lainnya; dan ketiga transfer dari pemerintah provinsi. (Lihat: Gambar 8)

**Transfer dari Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari:**

1. Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (dalam Permendagri 13/2006 digabung “Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak);
2. Dana Alokasi Umum (DAU);
3. Dana Alokasi Khusus (DAK);

**Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya terdiri dari:**

1. Dana Penyesuaian (dalam format permendagri 13/2006 ada dalam kelompok lain-lain pendapatan yang sah)
2. Dana Otonomi Khusus (dalam format permendagri 13/2006 ada dalam kelompok lain-lain pendapatan yang sah)

**Transfer dari Pemerintah Provinsi terdiri dari:**

1. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi ke Kab/Kota Lainnya (dalam format permendagri 13/2006 ada dalam kelompok lain-lain pendapatan yang sah)

---

<sup>20</sup> Form Analisis Anggaran Daerah merupakan tools analisis yang dibuat untuk memudahkan analisis anggaran daerah sektor hutan dan lahan.

2. Dana Bagi Hasil Pajak lainnya (dalam format permendagri 13/2006 ada dalam kelompok lain-lain pendapatan yang sah)

Selain itu, Lain-lain Pendapatan Daerah dalam format permendagri 13/2006 terdapat enam jenis, tetapi dalam format SAP hanya ada empat jenis. Karena jenis “dana penyesuaian dan otonomi khusus” serta “Bagi Hasil dari Provinsi” sudah disebutkan dalam kelompok belanja transfer pemerintah pusat - lainnya, dan transfer dari pemerintah provinsi.

Sedangkan dalam struktur belanja daerah, format SAP terbagi menjadi empat kelompok. Pertama, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa. Sedangkan dalam format Permendagri 13/2006 hanya ada dua kelompok, yakni Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. (Lihat Gambar 8)

Dalam Kelompok (1) Belanja Operasi, terdiri dari “jenis” belanja pegawai, barang jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada kab/kota/desa lainnya. Dalam kelompok (2) belanja modal, dirinci lebih detail diantaranya, (a) belanja tanah, (b) peralatan dan mesin, (c) gedung dan bangunan, (d) jalan, irigasi dan jaringan, (e) belanja asset tetap lainnya, dan (f) belanja asset lainnya.

Kelompok (3) Belanja Tidak Terduga hanya ada satu, yaitu belanja tidak terduga, dan Kelompok (4) Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa, terdiri dari belanja bagi hasil pajak, belanja bagi hasil retribusi, dan bagi hasil pendapatan lainnya.

Walaupun terjadi perbedaan dalam klasifikasi kelompok belanja, jika dilihat secara jenis belanjanya, semuanya tetap sama, hanya saja dalam format SAP untuk belanja pegawai menjadi satu (digabung BTL dan BL). Sedangkan dalam struktur pembiayaan daerah tidak ada perbedaan format antara SAP dengan Permendagri 13/2006. Untuk memudahkan silahkan lihat gambar berikut ini.


**Gambar 8.**  
**Penyesuaian Format APBD antara Permendagri 13 dan Permendagri 64**

Struktur APBD: Format Permendagri 13/2006		Struktur APBD: Penyesuaian antar format SAP dan Permendagri 13/2006	
Level	Uraian	Level	Uraian
Akun	<b>Pendapatan</b>	Akun	<b>Pendapatan</b>
Kelompok	<b>PAD</b>	Kelompok	<b>PAD</b>
Jenis	Pajak Daerah	Jenis	Pajak Daerah
Jenis	Retribusi Daerah	Jenis	Retribusi Daerah
Jenis	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Jenis	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Jenis	Lain-lain PAD yang Sah	Jenis	Lain-lain PAD yang Sah
Kelompok	<b>Dana Perimbangan</b>	Kelompok	<b>Pendapatan Transfer</b>
Jenis	DBH	Jenis	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Jenis	DAU	Jenis	DBH Pajak
Jenis	DAK	Jenis	DBH Sumber Daya Alam
Kelompok	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	Jenis	DAU
Jenis	Hibah	Jenis	DAK
Jenis	Dana Darurat	Jenis	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Jenis	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	Jenis	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Jenis	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Jenis	Transfer Pemerintah Provinsi
Jenis	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	Jenis	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya
Jenis	Lain-lain	Kelompok	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>
		Jenis	Hibah
		Jenis	Dana Darurat
		Jenis	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
		Jenis	Lain-lain
Akun	<b>Belanja</b>	Akun	<b>Belanja</b>
Kelompok	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	Kelompok	<b>Belanja Operasi</b>
Jenis	Belanja Pegawai	Jenis	Belanja Pegawai
Jenis	Belanja Bunga	Jenis	Belanja Barang dan Jasa
Jenis	Belanja Subsidi	Jenis	Belanja Bunga
Jenis	Belanja Hibah	Jenis	Belanja Subsidi
Jenis	Belanja Bantuan Sosial	Jenis	Belanja Hibah
Jenis	Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Jenis	Belanja Bantuan Sosial
Jenis	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Kelompok	<b>Belanja Modal</b>
Jenis	Belanja Tidak Terduga	Jenis	Belanja Modal
Kelompok	<b>Belanja Langsung</b>	Jenis	Belanja Tanah
Jenis	Belanja Pegawai	Jenis	Belanja Peralatan dan Mesin
Jenis	Belanja Barang dan Jasa	Jenis	Belanja Gedung dan Bangunan
Jenis	Belanja Modal	Jenis	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
		Jenis	Belanja Aset tetap lainnya
		Jenis	Belanja Aset lainnya
		Kelompok	<b>Belanja Tidak Terduga</b>
		Jenis	Belanja Tidak Terduga
		Kelompok	<b>Belanja Transfer</b>
		Jenis	Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes
		Jenis	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes
Akun	<b>Surplus/ Defisit</b>	Akun	<b>Surplus/ Defisit</b>
Akun	<b>Pembiayaan Netto</b>	Akun	<b>Pembiayaan Netto</b>
Kelompok	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	Kelompok	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>
Jenis	SILPA TA sebelumnya	Jenis	SILPA TA sebelumnya
Jenis	Pencairan dana cadangan	Jenis	Pencairan dana cadangan
Jenis	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Jenis	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Jenis	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Jenis	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Jenis	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Jenis	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Jenis	Lain-lain	Jenis	Lain-lain
Kelompok	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	Kelompok	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>
Jenis	Pembentukan Dana Cadangan	Jenis	Pembentukan Dana Cadangan
Jenis	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jenis	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Jenis	Pembayaran Pokok Utang	Jenis	Pembayaran Pokok Utang
Jenis	Pemberian Pinjaman Daerah	Jenis	Pemberian Pinjaman Daerah
Jenis	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Jenis	Pembayaran Kegiatan Lanjutan
Jenis	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Jenis	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
Akun	<b>SILPA TA BERJALAN</b>	Akun	<b>SILPA TA BERJALAN</b>

## 2. Struktur APBD

Struktur APBD terdiri dari 3 komponen utama, yakni (1) **PENDAPATAN DAERAH**; (2) **BELANJA DAERAH**; dan (3) **PEMBIAYAAN DAERAH**. Ketiga komponen tersebut dalam struktur penganggaran disebut **AKUN**.

Gambar 9.  
Struktur Komponen APBD



Struktur rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan<sup>21</sup> tersebut sesuai dengan perundang-undangan. Struktur rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu-kesatuan yang terdiri dari:

1. **Pendapatan daerah**, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi/SKPD, **kelompok**, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**;

<sup>21</sup> Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Terdiri dari jenis; (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

**b. Dana Perimbangan;**

Terdiri dari jenis; (1) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;**

Terdiri dari jenis; (1) Hibah, (2) Dana Darurat, (3) Bagi Hasil Pajak Provinsi (4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (5) Bantuan Keuangan dari Provinsi, dan (6) Pendapatan Lainnya.

2. **Belanja daerah**, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah juga dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

**Contoh:** Belanja Menurut Urusan Pemerintahan  
Urusan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

**Urusan Lingkungan Hidup:**

Dinas Lingkungan Hidup  
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah  
Dinas Pertamanan dan Kebersihan

**Contoh:** Belanja Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

**Dinas Lingkungan Hidup:**

**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**  
*Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura*  
*Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan seterusnya*  
**Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam**  
*Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan*  
*Sumber-sumber Air*

Belanja daerah juga dikelompokkan atas:

- a. **Belanja Tidak Langsung (BTL);** merupakan belanja yang dianggarkan **tidak terkait** secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

**Kelompok BTL** terdiri dari jenis; (1) belanja pegawai,<sup>22</sup> (2) belanja bunga, (3) belanja subsidi, (4) belanja hibah, (5) belanja bantuan sosial, (6)

<sup>22</sup> Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

belanja bagi hasil, (7) belanja bantuan keuangan, dan (8) belanja tidak terduga.<sup>23</sup>

- b. **Belanja Langsung (BL)**; merupakan belanja yang dianggarkan **terkait** secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

**Kelompok BL** terdiri dari jenis; (1) belanja pegawai,<sup>24</sup> (2) belanja barangjasa, (3) belanja modal.

- 3. **Pembiayaan daerah**, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah dikelompokkan atas:

- a. **Penerimaan Pembiayaan** terdiri dari jenis; (1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), (2) pencairan dana cadangan, (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) penerimaan pinjaman daerah, (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan (6) penerimaan piutang daerah.

- b. **Pengeluaran Pembiayaan** terdiri dari jenis; (1) pembentukan dana cadangan, (2) penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, (3) pembayaran pokok utang, (4) pemberian pinjaman daerah, (5) pembayaran kegiatan lanjutan, dan (6) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.

Untuk lebih jelas silahkan lihat struktur ringkasan APBD (format Pemendagri 13/2006) dibawah ini.

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 37, Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>24</sup> Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Gambar 10.  
Struktur APBD (Permendagri 13/2006)

Uraian	Anggaran
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2,376,963.46</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>280,688.36</b>
Pajak Daerah	96,769.00
Retribusi Daerah	14,222.12
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,322.55
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	158,374.69
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,491,640.86</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	70,670.31
Dana Alokasi Umum	1,332,536.85
Dana Alokasi Khusus	88,433.70
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>604,634.25</b>
Pendapatan Hibah	1,250.00
Dana Darurat	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	129,533.37
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	437,140.64
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36,710.24
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,496,561.95</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,648,511.24</b>
Belanja Pegawai	1,409,945.67
Belanja Bunga	-
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	60,615.83
Belanja Bansos	349.00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	6,776.11
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	164,457.34
Belanja Tidak Terduga	6,367.29
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>848,050.71</b>
Belanja Pegawai	89,172.43
Belanja Barang dan Jasa	412,425.53
Belanja Modal	346,452.75
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(119,598.49)</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>119,598.49</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>130,298.49</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	130,298.49
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Penerimaan Piutang Daerah	-
<b>Pengeluaran Daerah</b>	<b>10,700.00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10,700.00
Pembayaran Pokok Utang	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-
<b>SILPA/SIKPA TA Berjalan</b>	<b>(0.00)</b>

**Gambar 11.**  
**Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Organisasi**

**RINGKASAN APBD MURNI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI  
KAB. KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>1,490,736,790,630</b>	<b>803,001,220,387</b>	<b>684,402,140,789</b>	<b>1,487,403,361,176</b>
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>	<b>0</b>	<b>482,347,789,609</b>	<b>45,236,719,808</b>	<b>527,584,509,417</b>
1.01.0100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	482,347,789,609	45,236,719,808	527,584,509,417
<b>1.02</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>	<b>22,116,014,562</b>	<b>42,089,061,772</b>	<b>68,765,075,728</b>	<b>110,854,137,500</b>
1.02.0100	Dinas Kesehatan	22,116,014,562	42,089,061,772	68,765,075,728	110,854,137,500
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>	<b>5,263,348,532</b>	<b>7,031,508,216</b>	<b>406,766,245,603</b>	<b>413,797,753,819</b>
1.03.0100	Dinas Bina Marga dan Pengairan	0	3,431,951,087	279,218,471,100	282,650,422,187
1.03.0200	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	5,263,348,532	3,599,557,129	127,547,774,503	131,147,331,632
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>0</b>	<b>2,557,510,202</b>	<b>3,796,714,345</b>	<b>6,354,224,547</b>
1.06.0100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	2,557,510,202	3,796,714,345	6,354,224,547
<b>1.07</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>	<b>418,473,077</b>	<b>3,841,467,855</b>	<b>6,994,321,100</b>	<b>10,835,788,955</b>
1.07.0100	Dinas Perhubungan	418,473,077	3,841,467,855	6,994,321,100	10,835,788,955
<b>1.08</b>	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>584,109,255</b>	<b>2,158,025,605</b>	<b>2,997,441,048</b>	<b>5,155,466,653</b>
1.08.0100	Badan Lingkungan Hidup	584,109,255	2,158,025,605	2,997,441,048	5,155,466,653
<b>1.1</b>	<b>URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>	<b>0</b>	<b>3,162,947,922</b>	<b>2,315,316,850</b>	<b>5,478,264,772</b>
1.10.0100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	3,162,947,922	2,315,316,850	5,478,264,772
<b>1.11</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>0</b>	<b>2,780,158,260</b>	<b>4,534,585,800</b>	<b>7,314,744,060</b>
1.11.0100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0	2,780,158,260	4,534,585,800	7,314,744,060
<b>1.13</b>	<b>URUSAN SOSIAL</b>	<b>0</b>	<b>3,716,016,234</b>	<b>3,101,902,000</b>	<b>6,817,918,234</b>
1.13.0100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	3,716,016,234	3,101,902,000	6,817,918,234
<b>1.15</b>	<b>URUSAN KOPERASI DAN USAHA KEGL MENENGAH</b>	<b>0</b>	<b>2,597,249,081</b>	<b>2,747,000,000</b>	<b>5,344,249,081</b>
1.15.0100	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0	2,597,249,081	2,747,000,000	5,344,249,081
<b>1.16</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>0</b>	<b>2,505,247,544</b>	<b>2,842,000,000</b>	<b>5,347,247,544</b>
1.16.0100	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0	2,505,247,544	2,842,000,000	5,347,247,544
<b>1.17</b>	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>2,176,285,114</b>	<b>3,760,293,775</b>	<b>5,936,578,889</b>
1.17.0100	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga	0	2,176,285,114	3,760,293,775	5,936,578,889
<b>1.19</b>	<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	<b>0</b>	<b>2,129,615,458</b>	<b>1,692,291,650</b>	<b>3,821,907,108</b>
1.19.0100	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	853,219,373	620,296,600	1,473,515,973
1.19.0200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1,276,396,085	1,071,995,050	2,348,389,135
<b>1.2</b>	<b>URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN</b>	<b>1,461,596,302,630</b>	<b>239,276,295,960</b>	<b>120,518,308,232</b>	<b>358,794,604,192</b>
1.20.0100	DPRD	0	13,916,450,100	0	13,916,450,100
1.20.0200	Bupati dan Wakil Bupati	0	643,121,674	0	643,121,674
1.20.0300	Sekretariat Daerah	0	9,792,919,619	66,501,910,337	76,294,829,956
1.20.0400	Sekretariat DPRD	0	2,981,791,872	22,219,308,850	25,151,100,722
1.20.0500	Inspektorat Kabupaten	0	3,771,943,565	2,796,999,400	6,568,942,965
1.20.0600	Badan Kepegawain Daerah	0	2,490,091,162	4,956,599,500	7,446,650,662
1.20.0700	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,373,814,794,130	180,507,142,529	6,046,658,770	186,553,801,299
1.20.0800	Satuan Polisi Pamong Praja	0	1,820,234,632	5,555,499,175	7,375,733,807
1.20.0900	Kantor Camat Sungai Raya	0	1,981,221,059	714,400,000	2,695,621,059
1.20.1000	Kantor Camat Kuala Mandor B	0	1,453,039,153	633,500,000	2,086,539,153
1.20.1100	Kantor Camat Sungai Ambawang	0	1,546,541,953	628,500,000	2,175,041,953
1.20.1200	Kantor Camat Terentang	0	1,416,436,675	624,500,000	2,040,936,675
1.20.1300	Kantor Camat Batu Ampar	0	1,610,306,720	776,500,000	2,386,806,720
1.20.1400	Kantor Camat Kubu	0	1,633,586,429	608,500,000	2,242,086,429
1.20.1500	Kantor Camat Raso Jawa	0	1,591,013,960	668,500,000	2,259,513,960
1.20.1600	Kantor Camat Teluk Pakedai	0	1,488,040,496	643,500,000	2,131,540,496
1.20.1700	Kantor Camat Sungai Kakap	0	1,833,723,096	823,500,000	2,657,223,096
1.20.1800	Dinas Pendapatan Daerah	87,781,508,500	7,848,691,266	6,319,972,200	14,168,663,466
<b>1.22</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>0</b>	<b>2,435,292,977</b>	<b>3,491,033,850</b>	<b>5,926,326,827</b>
1.22.0100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0	2,435,292,977	3,491,033,850	5,926,326,827
<b>1.24</b>	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>	<b>0</b>	<b>1,070,899,246</b>	<b>1,442,100,000</b>	<b>2,512,999,246</b>
1.24.0100	Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	0	1,070,899,246	1,442,100,000	2,512,999,246
<b>1.25</b>	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>758,542,575</b>	<b>2,125,849,332</b>	<b>3,400,791,000</b>	<b>5,226,640,332</b>
1.25.0100	Dinas Komunikasi dan Informatika	758,542,575	2,125,849,332	3,400,791,000	5,226,640,332
<b>2</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>25,000,000</b>	<b>26,129,801,873</b>	<b>35,311,227,351</b>	<b>61,441,029,224</b>
<b>2.01</b>	<b>URUSAN PERTANIAN</b>	<b>0</b>	<b>12,698,132,612</b>	<b>18,445,255,126</b>	<b>31,143,387,738</b>
2.01.0100	Dinas Pertanian dan Peternakan	0	4,545,385,943	14,650,396,700	19,195,784,643
2.01.0200	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	0	8,152,746,669	3,794,856,426	11,947,603,095
<b>2.02</b>	<b>URUSAN KEHUTANAN</b>	<b>0</b>	<b>7,681,461,649</b>	<b>6,977,468,300</b>	<b>14,658,929,949</b>
2.02.0100	Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan	0	7,681,461,649	6,977,468,300	14,658,929,949
<b>2.05</b>	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>25,000,000</b>	<b>3,310,759,872</b>	<b>5,856,902,125</b>	<b>9,167,661,997</b>
2.05.0100	Dinas Perikanan dan Kelautan	25,000,000	3,310,759,872	5,856,902,125	9,167,661,997
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>0</b>	<b>2,439,447,740</b>	<b>4,031,601,800</b>	<b>6,471,049,540</b>
2.07.0100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	2,439,447,740	4,031,601,800	6,471,049,540
<b>KODE</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>FENERIM AAN</b>	<b>PEM BIAYAAN</b>		<b>SILPA TAB</b>
			<b>FENGE LUJARAN</b>	<b>PEM BIAYAAN NETTO</b>	
<b>1.2</b>	<b>URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN</b>	<b>66,707,599,770</b>	<b>8,625,000,000</b>	<b>58,082,599,770</b>	<b>1,160,894,298,208</b>
1.20.0700	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	66,707,599,770	8,625,000,000	58,082,599,770	1,245,343,592,601
1.20.1800	Dinas Pendapatan Daerah	0	0	0	73,612,845,034

## BAGIAN IV

### MELIHAT KOMPOSISI ANGGARAN DAERAH

#### A. Analisis Umum APBD

##### 1. Rasio Ruang Fiskal (RRF) Daerah

Salah satu indikator kesehatan keuangan daerah, analisis rasio ruang fiskal menjadi salah satu indikator yang dilihat untuk menyatakan keuangan daerah dianggap sehat/baik. Ruang fiskal daerah mengindikasikan seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai.

Rumusan:

$$\text{RRF} = \frac{\text{Pendapatan Daerah} - (\text{DAK} + \text{Hibah} + \text{Dana Penyesuaian} + \text{Dana Darurat} + \text{Belanja Pegawai Tidak Langsung} + \text{Belanja Bunga})}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Contoh:

Menghitung RRF dengan contoh daerah “A” (lihat gambar 9), struktur APBD dalam satuan juta rupiah.

<p><b><u>Diketahui:</u></b></p> <p>Pendapatan Daerah: Rp 2.376.963 DAK: Rp 88.433 Hibah: Rp 1.250 Dana Penyesuaian: Rp 437.140 Dana Darurat: Rp 0 Belanja Pegawai (BTL): Rp 1.409.945 Belanja Bunga: Rp 0</p>	<p>Maka Rasio Ruang Fiskal “Daerah A”</p> $\text{RRF} = \frac{2.376.963 - (88.433 + 1.250 + 437.140 + 0 + 1.409.945 + 0)}{2.376.963} \times 100\%$ $\text{RRF} = \frac{(2.376.963 - 1.936.768)}{2.376.963} \times 100\%$ $\text{RRF} = \frac{440.195}{2.376.963} \times 100\%$ <p><b>RRF Daerah X = 18,5%</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jadi rasio ruang fiskal daerah hijau sebesar 18,5 persen, maknanya daerah hijau hanya memiliki keleluasaan untuk mengatur belanjanya hanya 18,5 persen.

##### 2. Kontribusi DBH SDA Kehutanan dan Minerba terhadap pendapatan daerah dan pertumbuhannya

Analisis ini ingin melihat seberapa banyak pendapatan daerah yang bersumber dari sektor kehutanan dan pertambangan. Pendapatan daerah yang bersumber dari sektor kehutanan yang bisa teridentifikasi dalam dokumen

APBD adalah (1) Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Kehutanan (2) IIUPH,<sup>25</sup> (3) PSDH<sup>26</sup>, (4) Dana Reboisasi<sup>27</sup> dan (5) DAK Kehutanan.

**Rumusan:**

$$\text{Rasio Pendapatan Sektor Kehutanan thd Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Sektor Kehutanan (PBB Kehutanan + IIUPH + PSDH + DR + DAK Kehutanan)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan rasio pendapatan sektor tambang, prinsipnya sama membandingkan pendapatan sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah.

Pendapatan sektor pertambangan dalam APBD, seperti: PBB Pertambangan, Iuran Tetap/Landrent<sup>28</sup> dan Royalti.

**Rumusan:**

$$\text{Rasio Pendapatan Sektor Pertambangan thd Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Sektor Pertambangan (PBB Pertambangan + Iuran Tetap + Royalti)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Metode perhitungan silahkan lihat lembar kerja **BAGIAN IV**

### 3. Kontribusi DBH SDA Kehutanan dan Minerba terhadap belanja daerah dan pertumbuhannya

**Rumusan:**

$$\text{Rasio Pendapatan Sektor Pertambangan thd Belanja Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Sektor Pertambangan (PBB Pertambangan + Iuran Tetap + Royalti)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

---

<sup>25</sup> Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) yang sebelumnya disebut Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang IUPHHK atas areal tambahan (perluasan) yang dibebani izin dan dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Lihat Permenhut No: P.78/Menhut-II/2006.

<sup>26</sup> Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.

<sup>27</sup> Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Lihat PP 35/2002 tentang Dana Reboisasi.

<sup>28</sup> Iuran Tetap atau Landrent adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah usaha pertambangan. Sedangkan royalti merupakan bentuk pembayaran kepada pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengusahakan sumber daya mineral, sebagai kompensasi pemberian hak pengusahaan untuk menambang.

#### 4. Rasio SILPA terhadap belanja daerah dan pertumbuhannya

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Salah satu kegunaan SILPA tahun sebelumnya dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Analisis rasio SILPA dimaksudkan untuk melihat seberapa besar belanja yang dapat ditutupi oleh SILPA.

Rumusan:

$$\text{Rasio SILPA thd Belanja Daerah} = \text{SILPA TA Sebelumnya} / \text{Total Belanja Daerah}$$

#### 5. Rasio belanja urusan terhadap belanja daerah dan pertumbuhannya

Menghitung rasio belanja urusan terhadap belanja daerah agar mengetahui berapa persen alokasi anggaran untuk masing-masing sektor/urusan.

Rumusan:

$$\text{Rasio Belanja Urusan thd Belanja Daerah} = \text{Belanja Masing-masing Urusan (contoh: Kehutanan)} / \text{Total Belanja Daerah} \times 100\%$$

Metode perhitungan silahkan lihat lembar kerja **BAGIAN IV**

#### 6. Menghitung Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Menghitung pertumbuhan membutuhkan data tren atau data series (multi years)

Rumusan:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Daerah (n)} - \text{Pendapatan Daerah (n-1)}}{\text{Pendapatan Daerah (n-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

(n) = tahun anggaran berjalan dan (n-1) tahun anggaran sebelumnya.

## BAGIAN V

### TEKNIK ANALISIS ANGGARAN SEKTOR HUTAN DAN LAHAN

Pada bagian kelima ini, teknis analisis anggaran daerah dapat dilakukan lebih spesifik pada detail belanja daerah. Misalnya, melakukan identifikasi dan pengelompokan item program atau kegiatan pada organisasi/SKPD atau belanja urusan terkait dengan isu hutan dan lahan. Teknis analisis ini merupakan teknis analisis untuk mengetahui komitmen pemerintah daerah terhadap isu hutan dan lahan.

#### A. Mengidentifikasi Program dan Kegiatan Strategis pada 5 Urusan terkait Hutan dan Lahan

Sudah disebutkan sebelumnya, tata kelola hutan dan lahan yang baik atau *good land and forest governance* adalah mekanisme perencanaan dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan dan perkebunan secara terbuka, partisipatif dan bertanggungjawab yang didukung dengan penataan ruang secara tepat, pemeliharaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dan penegakan hukum secara adil dan berkualitas.

Dalam identifikasi terhadap tata kelola hutan dan lahan yang baik terdapat 5 sektor yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Daerah, yakni (1) Urusan Kehutanan, (2) Urusan Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), (3) Urusan Pertanian (termasuk perkebunan didalamnya), (4) Urusan Penataan Ruang dan (5) Urusan Lingkungan Hidup.

Pada bagian struktur APBD, disebutkan bahwa belanja daerah dirinci berdasarkan belanja urusan pemerintahan, organisasi (SKPD), **program dan kegiatan**, kelompok dan jenis ekonomi, objek dan rincian objek.

#### **Dinas Lingkungan Hidup:**

##### **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

*Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura*

*Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan seterusnya*

##### **Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam**

*Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian*

*Kerusakan Sumber-Sumber Air*

Pada lampiran A VII Permendagri 13 Tahun 2006 berisi tentang kode program dan kegiatan (generik pada APBD). Dengan mengetahui isi program dan kegiatan pada setiap urusan, kita dapat mengidentifikasi program dan kegiatan yang terdapat pada 5 (lima) urusan yang berkaitan dengan tata kelola hutan dan lahan.

Berikut ini merupakan program dan kegiatan spesifik pada 5 (lima) urusan yang berkaitan dengan tata kelola hutan dan lahan.

**Program dan Kegiatan pada Urusan Kehutanan**

**Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan**

- Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
- Pengembangan hutan tanaman
- Pengembangan hasil hutan non-kayu
- Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
- Optimalisasi PNPB
- Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
- Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
- Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- dst.....

**Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

- Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
- Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
- Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
- Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
- Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- dst.....

**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan**

- Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
- Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
- dst.....

**Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan**

- Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
- Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
- Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
- Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- dst.....

## Program Perencanaan dan Pengembangan Baton

Pengembangan hutan masyarakat adat
Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
dst.....

## Program dan Kegiatan pada Urusan ESDM

### Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
Pengawasan teritadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

### Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat
Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
dst.....

### Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
Operasional dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan
dst.....

### Program Konservasi dan Perlindungan Lingkungan Geologi

Monitoring Evaluasi dan Perizinan Pemanfaatan Air
Inventaris daerah rawan longsor
Kajian Geo Hidrologi
Inventarisasi Sumber Daya Air
Inventarisasi Potensi Galian Tambang
Konservasi Sumber Daya Air
Pendampingan Pemboran Air Tanah
Pembinaan dan Pengawasan Sektor Hilir Migas Bagi Perusahaan Pertambangan
Pengawasan dan Pengendalian BBM dan Gas Besubsidi
Pembinaan dan Pengawasan Sektor Hilir Migas

## Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanian (Khusus Perkebunan)

### Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
dst.....

## Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Penanganan daerah rawan pangan
Penyusunan data base potensi produk pangan
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Pengembangan cadangan pangan daerah
Pengembangan desa mandiri pangan
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
Pengembangan diversifikasi tanaman
Pengembangan pertanian pada lahan kering
Pengembangan lumbung pangan desa
Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
Pengembangan perbinihan/perbibitan
Pengembangan sistem informasi pasar
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Koordinasi kebijakan perberasan
Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian
Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi
Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya
Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
Penyuluhan sumber pangan alternatif
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

## Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer
Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon
Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

## Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

## Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

## Program Pemberdayaan Pertanian/Perkebunan Lapangan

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
dst.....

## Program dan Kegiatan pada Urusan Penataan Ruang

### Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
Penyusunan rencana tata ruang wilayah
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
Revisi rencana tata ruang
Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
Survey dan pemetaan
Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota
Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
dst.....

## Program Pemanfaatan Ruang

Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
Survey dan pemetaan
Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang
dst.....

## Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang
Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

## Program dan Kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup

### Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
Bimbingan teknis persampahan
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
Kerjasama pengelolaan persampahan
Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

## Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Koordinasi penilaian langit biru
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Pengkajian dampak lingkungan
Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
Pengembangan produksi ramah lingkungan
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Koordinasi penyusunan AMDAL
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

## Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Pantai dan Laut Lestari
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut
Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional
Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

## Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
Rehabilitasi hutan dan lahan
Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

## Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah
Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

## Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pengujian emisi kendaraan bermotor
Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

## Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

## Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
dst.....

## Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut
dst.....

## Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penyusunan kebijakan, norma, standard prosedur dan manual pengelolaan RTH
Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
Penyusunan program pengembangan RTH
Penataan RTH
Pemeliharaan RTH
Pengembangan taman rekreasi
Pengawasan dan pengendalian RTH
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
Monitoring dan evaluasi
dst.....

Program dan kegiatan yang ada dalam lampiran A VII tidak sepenuhnya masuk dalam APBD setiap daerah. Program dan kegiatan dimaksud merupakan contoh panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan disesuaikan dengan konteks pembangunan daerah masing-masing. Pemerintah daerah diperbolehkan untuk membuat program dan kegiatan (baru) diluar dari program dan kegiatan yang ada pada lampiran tersebut. Selain itu, program dan kegiatan tersebut juga disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari organisasi/badan/SKPD berdasarkan peraturan daerah tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di masing-masing daerah.

## B. Orientasi Anggaran Sektoral:

### 1. Menghitung alokasi pada setiap kegiatan strategis terhadap total belanja masing-masing sektor

Setelah mengetahui program dan kegiatan pada masing-masing urusan dan organisasi/SKPD. Hitunglah proporsi kegiatan strategis terhadap total belanja urusan tersebut.

Salah satu cara untuk menghitung proporsi kegiatan strategis, dengan membuat kategorisasi (pengelompokan) atas kegiatan (lebih disarankan) berdasarkan output orientasinya sesuai dengan konteks sektornya. Misalnya, pada urusan dan dinas kehutanan mengelompokan orientasi output kegiatan.

Orientasi Belanja Kegiatan	Uraian Kelompok
Orientasi Birokrasi (Pegawai)	: Semua kegiatan yang berorientasi untuk birokrasi, seperti belanja pegawai.
Orientasi Administrasi Kehutanan	: Semua kegiatan yang berorientasi untuk Administrasi Kehutanan, seperti pembuatan database dan informasi kehutanan, dll.
Orientasi Pencegahan Deforestasi	: Semua kegiatan yang berorientasi terhadap Pencegahan Deforestasi, seperti monitoring dan penegakan hukum sektor kehutanan, dll.
Orientasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	: Semua kegiatan yang berorientasi terhadap Rehabilitasi Hutan dan Lahan, seperti rehabilitasi lahan kritis, dll.
Orientasi Penguatan Kelembagaan	: Semua kegiatan yang berorientasi terhadap Penguatan Kelembagaan, seperti Penguatan KPH, dll.

Orientasi Aksesibilitas Masyarakat	:	Semua kegiatan yang berorientasi terhadap Aksesibilitas Masyarakat, seperti memfasilitasi akses terhadap HKm, HTR, dan HD, serta Hutan Adat.
------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Silahkan Buka lembar kerja

**2. Membandingkan belanja aparatur dan administrasi dengan belanja yang berorientasi langsung terhadap perbaikan TKHL di masing-masing sektor**

Tujuan analisis ini untuk melihat komitmen dan prioritas program/kegiatan untuk pembangunan sektor, dengan cara membandingkan (orientasi) program/kegiatan satu sama lain.

Silahkan Buka lembar kerja

## BAGIAN VI

### STRATEGI ADVOKASI: MENGUNAKAN HASIL KAJIAN ANGGARAN

#### A. Makna & Pentingnya Advokasi

Advokasi adalah suatu aksi strategis untuk menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat atau untuk mencegah munculnya kebijakan yang merugikan masyarakat.

Selain itu advokasi juga mengandung pengertian sebagai suatu aksi strategis dan terpadu yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk memasukkan suatu isu penting dalam agenda kebijakan, dan mengontrol para pengambil kebijakan agar mengupayakan solusi terhadap isu tersebut. Di saat bersamaan, pelaku advokasi juga membangun basis dukungan bagi penegakan dan penerapan kebijakan yang sudah dibuat.

Pengertian advokasi yang banyak digunakan oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia adalah:

*“Upaya mempengaruhi hasil - termasuk didalamnya kebijakan publik, keputusan alokasi sumberdaya di dalam sistem dan institusi politik, ekonomi, dan sosial – yang memberi pengaruh secara langsung terhadap kehidupan masyarakat”.*

*(Cohen et al., 2001)*

Mengapa seseorang atau suatu kelompok harus melakukan advokasi? Setidaknya terdapat tiga alasan utama yang dapat dijadikan alasan suatu gerakan advokasi, yaitu antara lain:

1. *Advokasi dapat memberdayakan pelakunya;*  
Melalui kegiatan advokasi, pelakunya dapat mengalami perubahan dari pasif menjadi aktif, dari diabaikan menjadi ditanggapi, dan dari tidak percaya diri menjadi pemberani.
2. *Advokasi dapat mengubah struktur dan proses kebijakan;*  
Secara bertahap kegiatan advokasi dapat merubah hubungan politik, sosial dan ekonomi. Apabila dilakukan secara reguler dan berkualitas maka akan dapat mempengaruhi lembaga public menjadi lebih egaliter, responsif dan bertanggungjawab.
3. *Advokasi memberikan hasil-hasil kongkrit;*

Apabila dilihat dari dimensi hasil, kegiatan advokasi yang intensif dan berkualitas akan dapat menghasilkan kebijakan publik yang adil dan responsif.

Untuk memastikan kegiatan advokasi dapat berjalan secara berkualitas dan efektif, maka harus didukung dengan suatu kerangka kerja yang jelas serta bersifat strategis dan terencana. Adapun elemen-elemen penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan kerangka kerja advokasi adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi target-target advokasi, baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga pengambil keputusan.
2. Pemilihan teknik strategi yang rasional, dan
3. Penyusunan rencana advokasi yang terpadu.

Selain target, strategi dan rencana yang terpadu, kerangka kerja advokasi juga harus memperhatikan lingkungan eksternal yaitu suatu peluang dan ancaman yang berada di luar diri seseorang atau kelompok yang sedang melakukan advokasi. Yaitu antara lain:

- Masalah kemasyarakatan yang sedang dicarikan solusinya
- Ketersediaan berbagai sumberdaya pendukung advokasi
- Ruang politik untuk melakukan desakan
- Peta sekutu-sekutu dan peta lawan-lawan dalam advokasi.

Adapun gejala sukses atau gejala gagalnya suatu kegiatan advokasi sebagaimana diuraikan dalam matrik di bawah ini.

Sukses, jika:	Gagal, jika:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solusinya jelas</li> <li>• Adanya perencanaan</li> <li>• Sasarannya spesifik</li> <li>• Menggunakan berbagai strategi atau aksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tujuannya tidak jelas</i></li> <li>• <i>Solusinya tidak jelas</i></li> <li>• <i>Tidak disertai oleh perencanaan sistematis</i></li> <li>• <i>Sasarannya tidak spesifik</i></li> </ul>

## B. Strategi Advokasi Anggaran

International Budget Partnership (IBP) memperkenalkan tujuh langkah membangun strategi advokasi anggaran yang sistematis dan efektif. Kelompok inti (*core team*) advokasi anggaran di Indonesia - yang juga bagian dari jaringan global IBP - menyederhanakan langkah-langkah strategi advokasi tersebut menjadi empat yaitu merumuskan tujuan, menetapkan target, meringkai isu, dan mengemas pesan.

### ► Strategi Pertama - Merumuskan Tujuan;

- Tujuan advokasi harus dirumuskan secara kongkrit
- Gunakanlah indikator SMART yang meliputi *Spesifik* yaitu tidak umum; *Measureable* yaitu terukur atau dapat diukur; *Attainable* yaitu dapat

dicapai; *Realistic* yaitu realistis; dan *Timely* yaitu memiliki jangka waktu tertentu.

► Strategi Kedua - Menetapkan Target;

- Target advokasi adalah para pihak (primer dan sekunder) yang dianggap sebagai bagian dari pembuat perubahan
- Target Primer adalah pihak kunci yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan
- Di dalam advokasi anggaran, ada dua pihak utama tersebut yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketua oleh Sekretaris Daerah dan diwakili oleh Kepala Bappeda
- Target Sekunder adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh oleh pengambil keputusan. Secara umum para pihak tersebut terdiri dari koalisi LSM, media massa, konstituen partai politik, dan lain sebagainya.

► Strategi Ketiga - Membingkai Isu;

- *Framing* adalah cara untuk membatasi uraian cerita dari suatu isu yang akan diadvokasikan
- *Framing* dapat diawali dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap isu sehingga mendapatkan poin-poin strategisnya
- *Framing* atau pembingkai dapat dipergunakan untuk menentukan posisi secara tegas (mendukung, menolak atau netral) serta untuk membuat dampak yang maksimum
- Batasilah isu advokasi dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:
  - Apa yang menjadi fokus isu sebenarnya?
  - Siapa yang terkena pengaruh?
  - Siapa pelakunya?
  - Apa keterkaitan (dampak) dari isu tersebut?
  - Apa yang ingin disampaikan dari isu tersebut?


► Strategi Keempat - Mengemas Pesan;

- Mengemas pesan adalah suatu upaya untuk menyederhanakan isu yang telah dibingkai sehingga dapat dimengerti oleh pengambil keputusan, pihak yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, dan masyarakat luas secara mudah dan cepat
- Kemasan pesan yang baik harus berisi paling tidak tiga hal utama yaitu secara bersamaan: sebuah masalah (kontroversial), suatu solusi (nilai), dan tindakan (tugas).
- Manfaat pengemasan pesan antara lain:
  - Membantu untuk menceritakan kasus dengan lebih jelas
  - Menyatakan bahwa pelaku advokasi memiliki tujuan untuk mengejar sesuatu; bukan sekedar pernyataan menolak/ tidak sesuai
  - Membantu untuk fokus

Kerja advokasi pada dasarnya tidak dapat dilakukan sendirian. Untuk menambahkan daya dorong dan daya tekan, maka dibutuhkan jaringan kerja advokasi yang dibagi berdasarkan peran masing-masing. Pembagian kerja dari jaringan tersebut setidaknya terdiri dari tiga model yaitu kerja pendukung (*supporting units*), kerja basis (*ground works*) dan kerja garis depan (*front lines*).

Gambar 12

Pola Kerja Jaringan Advokasi



### C. Advokasi Berbasis Hasil Kajian Anggaran

Selama satu dekade terakhir pendekatan advokasi semakin berkembang. Kerasnya benturan kerja advokasi dan lebih diperhatikannya gagasan ilmiah oleh pengambil kebijakan telah memberikan pelajaran berharga (*lesson learnt*) bagi pegiat advokasi di berbagai belahan dunia. Kesimpulan dari hasil refleksi gerakan advokasi adalah bagaimana mengkombinasikan antara kekuatan dan intensitas advokasi dengan gagasan ilmiah yang memiliki ketajaman rekomendasi berbasis bukti.

Dari situlah awal pendekatan advokasi baru banyak dipilih yaitu advokasi berbasis bukti (*evidence based advocacy*) atau advokasi berbasis riset (*research based advocacy*) atau riset untuk perubahan kebijakan (*research to policy*).

Karakter advokasi anggaran merupakan bagian dari pendekatan advokasi berbasis bukti dan advokasi berbasis riset. Model advokasi ini tidak dapat dilakukan sebelum didukung dengan hasil kajian atau hasil analisis yang menggunakan data-data secara akurat, sahih dan terpercaya.

Berikut ini adalah langkah-langkah kerja advokasi berbasis hasil analisis anggaran, khususnya pada sektor hutan dan lahan:

1. *Identifikasi isu strategis kebijakan dan anggaran setiap sektor yang dikaji di masing-masing daerah;*

Isu strategis adalah segala sesuatu bersifat sangat mendesak untuk segera diselesaikan, memiliki dampak yang luas, dan memiliki penerima manfaat yang banyak.

Salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi isu strategis secara mudah adalah dengan bantuan matrik di bawah ini. Kolom isu strategis dapat diisi dengan hal penting yang melekat pada setiap sektor dan juga kondisi anggaran yang ada pada sektor tersebut, apakah terlalu besar atau kurang memadai.

Sektor	Isu Strategis
Kehutanan	
Pertambangan	
Perkebunan	
Penataan Ruang	
Lingkungan Hidup	

2. *Menetapkan target perubahan yang akan diadvokasi;*

Target perubahan dalam advokasi anggaran sektor hutan dan lahan adalah suatu perubahan kebijakan anggaran baik pada aspek alokasi, efisiensi, dan efektivitas yang jika diterapkan akan berkontribusi terhadap percepatan perbaikan tata kelola hutan dan lahan di daerah tersebut. Target perubahan juga harus jelas batasan waktunya misalnya pada waktu penetapan APBD Murni, atau penetapan APBD Perubahan setiap tahunnya.

Penetapan target perubahan dapat dilakukan berdasarkan isu strategis yang telah teridentifikasi sebelumnya. Dalam hal ini target perubahan juga dapat disebut sebagai kondisi kebijakan yang harus tercipta dan harus didorong melalui kegiatan advokasi.

Di bawah ini adalah contoh penetapan target perubahan yang telah disandingkan dengan rumusan isu strategis pada sektor kehutanan dan sektor pertambangan.

Kabupaten: Kayatahu

Sektor	Isu Strategis	Target Perubahan
Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran untuk rehabilitasi lahan kritis sangat kecil</li> <li>- Penyerapan anggaran kurang maksimal</li> <li>- Sudah banyak usulan, tapi belum direspon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi anggaran untuk Rehabilitasi Lahan Kritis harus dinaikkan berdasarkan unit cost yang memadai pada APBD Perubahan 2016</li> <li>- Mendorong alokasi anggaran untuk memfasilitasi inisiatif pembentukan hutan desa pada RAPBD 2017</li> </ul>
Tambang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah menaikkan 150% kontribusi sektor tambang terhadap PDRB</li> <li>- Alokasi kegiatan pengawasan tambang kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda harus melakukan pengawasan tambang secara kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan supaya lebih maksimal pada tahun 2017</li> <li>- Adanya alokasi anggaran pembinaan dan pengawasan pertambangan minimal 5% dari DBH Minerba pada APBD Perubahan 2016</li> </ul>

### 3. Menyusun kegiatan advokasi;

Apabila telah diperoleh hasil kajian anggaran atau minimal hasil olah data anggaran, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi isu strategis dan menetapkan target perubahan sebagaimana pada langkah pertama dan langkah kedua di atas. Kedua langkah tersebut seharusnya dilakukan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, atau paling tidak dengan anggota koalisi atau anggota jaringan advokasi di wilayah tersebut.

Selanjutnya adalah penyusunan rangkaian kegiatan advokasi berdasarkan kepada target perubahan yang telah ditetapkan.

#### a. Menyusun fact sheet atau lembar fakta;

Pada fase ini pelaku advokasi dituntut untuk dapat mengemas fakta-fakta terkait permasalahan yang ditemukan menjadi sebuah pesan penting yang mudah dibaca secara cepat oleh pengambil kebijakan dalam satu lembar kertas.

b. *Menyusun rekomendasi kebijakan atau policy brief;*

Apabila pesan atas fakta-fakta kritis telah dapat dipahami oleh pengambil kebijakan, maka dalam waktu cepat mereka membutuhkan masukan kebijakan strategis. Sehingga pegiat advokasi seharusnya telah menyiapkan rekomendasi kebijakan strategis yang sudah disertai dengan perhitungan kebutuhan anggarannya, agar mudah diakomodir di dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran daerah.

Rekomendasi kebijakan dan perhitungan anggaran yang dimaksud harus disiapkan oleh pegiat advokasi paling banyak empat halaman.

c. *Membangun konsensus bersama pemangku kepentingan utama;*

Temuan penting atau fakta-fakta yang telah dikemas dan juga rekomendasi kebijakan yang telah dirumuskan, sebaiknya dibahas dan disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada di tingkat daerah tersebut. Forum pertemuan bersama tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk menyempurnakan dua dokumen yang telah diproduksi, sekaligus dapat menjadi wahana untuk membangun komitmen gerakan secara kolektif dan terpadu.

d. *Melakukan dialog kebijakan dengan pengambil keputusan inti;*

Setelah mengemas fakta-fakta penting dan merumuskan rekomendasi kebijakan, maka salah satu cara awal yang harus diambil oleh pelaku advokasi adalah berusaha untuk berbicara langsung dengan pengambil kebijakan inti. Para pengambil kebijakan inti tersebut dalam konteks kebijakan anggaran adalah meliputi Kepala SKPD pada sektor terkait, Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda sebagai representasi kunci Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran DPRD, Ketua Komisi terkait sektor hutan dan lahan di DPRD, dan Ketua serta para wakil ketua DPRD.

Respon, reaksi dan tindak lanjut dari pengambil kebijakan inti tersebut akan menjadi penentu langkah-langkah berikutnya. Proses ini sangat penting untuk memastikan apabila diterima masukannya langsung jadi perubahan kebijakan, tapi apabila ditolak juga dapat dijadikan dasar mengapa pilihan gerakannya adalah menggunakan cara tekanan publik.

e. *Menciptakan opini publik;*

Pelaku advokasi bertanggungjawab untuk menyampaikan temuan penting atau fakta-fakta krusial yang harus diperhatikan oleh semua pihak terkait dengan sektor hutan dan lahan di daerah tersebut. Hal ini juga bermanfaat bagi gerakan advokasi untuk menambah dukungan dari seluruh kalangan

masyarakat, sehingga daya tekan dan daya dorongnya menjadi lebih kuat kepada para pengambil kebijakan.

Menciptakan opini yang mudah dicerna masyarakat bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti: media briefing, konferensi pers, press release, menyebarluaskan poster, membuat petisi, aksi massa, dan memanfaatkan kampanye menggunakan media sosial.

Intensitas pemberitaan di media, adanya gerakan massa yang besar, dan menyebarkan media kampanye di media sosial setiap saat biasanya lebih mudah “menggangu” atau menarik perhatian pengambil kebijakan. Sehingga membangun opini secara massif juga dapat menjadi salah satu faktor sukses advokasi kebijakan, termasuk advokasi anggaran.

*f. Melakukan lobby dan negosiasi;*

Pengambil kebijakan inti yang merasa terganggu dengan tekanan publik biasanya akan lebih memperhatikan kelompok yang menjadi aktor utama. Sehingga kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan cara melakukan lobby dan negosiasi secara marathon.

Yang penting tujuan akhir dari proses lobby dan negosiasi tersebut adalah diakomodirnya rekomendasi kebijakan menjadi kebijakan baru di daerah. Apabila pengambil kebijakan inti merasa kesulitan untuk mengartikulasikan rekomendasi yang ditawarkan menjadi kebijakan, maka sebaiknya salah satu dari unsur jaringan kerja advokasi harus masuk menjadi bagian dari tim pengambilan kebijakan sehingga dapat melakukan asistensi dan monitoring tindak lanjut secara rutin dan berkelanjutan.

## LAMPIRAN

## LAMPIRAN IV: LEMBAR KERJA BAGIAN IV

Rincian APBD Daerah A sebagai berikut;

Kode	Uraian	Anggaran
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,619,202,494,435</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>127,878,874,752</b>
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,254,401,443,886</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>453,712,100,746</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>215,206,572,000</b>
1.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	151,334,396,000
1.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 WPOP DN	323,720,000
1.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	20,061,816,000
1.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	11,534,523,000
1.2.1.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	22,000,000,000
1.2.1.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	3,828,548,000
1.2.1.01.09	Biaya Pemungutan PBB	6,123,569,000
<b>1.2.1.02</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam</b>	<b>238,505,528,746</b>
1.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9,309,440,169
1.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi (DR)	4,690,559,831
1.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	303,488,000
1.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	3,202,040,745
1.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1,000,000,000
1.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	216,602,115,702
1.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	3,397,884,299
<b>1.2.2</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>596,801,161,000</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>596,801,161,000</b>
1.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	596,801,161,000
<b>1.2.3</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>203,888,182,140</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>203,888,182,140</b>
1.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	19,844,050,000
1.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	2,786,880,000
1.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	1,000,770,000
1.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	1,816,360,000
1.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	1,919,250,000
1.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1,910,980,000
1.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	5,851,280,000
1.2.3.01.10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	1,251,140,000
1.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana	779,720,000
1.2.3.01.12	DAK Bidang Kehutanan	1,441,650,000
1.2.3.01.25	DAK Bidang Transportasi Perdesaan	5,871,180,000
1.2.3.01.26	DAK Bidang Perhubungan	354,970,000
1.2.3.01.27	DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD)	66,379,080,000
1.2.3.01.28	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2,160,000,000
1.2.3.01.29	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	79,057,723,000
1.2.3.01.30	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	3,264,700,000
1.2.3.01.31	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	3,012,000,000
1.2.3.01.32	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	420,676,000
1.2.3.01.33	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	247,200,000
1.2.3.01.34	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	4,398,123,140
1.2.3.01.35	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	120,450,000
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>236,922,175,797</b>

**Q:** Hitunglah rasio pendapatan daerah dari sektor kehutanan dan pertambangan?

**#Langkah 1**

Cari dokumen peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, misalnya **perbup penjabaran APBD “Daerah A” TA. 2015.**

**#Langkah 2**

Lihat lampiran APBD yang berisi Penjabaran Pendapatan Daerah, seperti contoh pada gambar **XX** di atas.

**#Langkah 3**

Identifikasi dan kelompok objek pendapatan yang berasal dari sektor kehutanan dan pertambangan. Misalnya, objek pendapatan daerah yang berasal dari sektor kehutanan adalah

Uraian	Anggaran
(1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Kehutanan	Rp. 11.534.523.000
(2) Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp. 9.309.440.169
(3) Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi (DR)	Rp. 4.690.559.831
(4) DAK bidang Kehutanan	Rp. 1.441.650.000
<b>Total Pendapatan Sektor Kehutanan</b>	<b>Rp. 26.976.173.000</b>
<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>Rp. 1.619.202.494.434</b>

**#Langkah 4**

Menghitung rasio sektor kehutanan dengan rumusan

$$\text{Rasio Pendapatan Sektor Kehutanan thd Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Sektor Kehutanan (PBB Kehutanan + IIUPH + PSDH + DR + DAK Kehutanan)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Maka Rasio Pendapatan Sektor Hutan = (Rp 26.976.173.000 / Rp. 1.619.202.494.434) X 100%

= 1,7 persen.

Silahkan lakukan hal yang sama untuk sektor pertambangan?

Rasio pendapatan daerah sektor kehutanan juga bisa dibandingkan dengan belanja (program/kegiatan) yang berorientasi terhadap isu kehutanan.

## Menghitung Rasio Belanja Urusan terhadap Belanja Daerah

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>1,618,762,494,435</b>	<b>716,190,687,037</b>	<b>1,134,064,607,851</b>	<b>1,850,255,294,888</b>
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>	-	<b>298,515,017,024</b>	<b>219,470,685,879</b>	<b>517,985,702,903</b>
1.01.0100	Dinas Pendidikan	-	298,515,017,024	219,470,685,879	517,985,702,903
<b>1.02</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>	<b>25,529,327,658</b>	<b>63,362,273,779</b>	<b>114,417,088,077</b>	<b>177,779,361,856</b>
1.02.0100	Dinas Kesehatan	12,529,327,658	38,841,483,098	72,519,120,305	111,360,603,403
1.02.0200	Rumah Sakit Umum Daerah Selasih	13,000,000,000	24,520,790,681	41,897,967,772	66,418,758,453
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>7,743,007,702</b>	<b>427,468,466,801</b>	<b>435,211,474,503</b>
1.03.0100	Dinas Pekerjaan Umum	2,000,000,000	7,743,007,702	427,468,466,801	435,211,474,503
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PENATAAN RUANG</b>	<b>100,000,000</b>	<b>4,390,971,959</b>	<b>30,641,375,370</b>	<b>35,032,347,329</b>
1.05.0100	Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan	100,000,000	4,390,971,959	30,641,375,370	35,032,347,329
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	-	<b>5,720,901,876</b>	<b>10,957,314,150</b>	<b>16,678,216,026</b>
1.06.0100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	5,720,901,876	10,957,314,150	16,678,216,026
<b>1.07</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>	<b>1,628,000,000</b>	<b>4,898,756,735</b>	<b>17,126,790,111</b>	<b>22,025,546,846</b>
1.07.0100	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	1,628,000,000	4,898,756,735	17,126,790,111	22,025,546,846
<b>1.08</b>	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	-	<b>2,868,406,362</b>	<b>6,487,048,060</b>	<b>9,355,454,422</b>
1.08.0100	Badan Lingkungan Hidup	-	2,868,406,362	6,487,048,060	9,355,454,422
<b>1.1</b>	<b>URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>	-	<b>3,706,331,855</b>	<b>4,042,620,445</b>	<b>7,748,952,300</b>
1.10.0100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	3,706,331,855	4,042,620,445	7,748,952,300
<b>1.11</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	-	<b>4,162,707,736</b>	<b>7,101,014,638</b>	<b>11,263,722,374</b>
1.11.0100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	4,162,707,736	7,101,014,638	11,263,722,374
<b>1.13</b>	<b>URUSAN SOSIAL</b>	-	<b>2,830,363,163</b>	<b>6,027,846,380</b>	<b>8,858,209,543</b>
1.13.0100	Dinas Kesejahteraan Sosial	-	2,830,363,163	6,027,846,380	8,858,209,543
<b>1.14</b>	<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>	<b>650,000,000</b>	<b>3,334,150,186</b>	<b>4,306,415,736</b>	<b>7,640,565,922</b>
1.14.0100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	650,000,000	3,334,150,186	4,306,415,736	7,640,565,922
<b>1.15</b>	<b>URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	-	<b>2,916,842,760</b>	<b>6,925,748,719</b>	<b>9,842,591,479</b>
1.15.0100	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah	-	2,916,842,760	6,925,748,719	9,842,591,479
<b>1.16</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>2,240,000,000</b>	<b>3,995,354,209</b>	<b>9,873,712,290</b>	<b>13,869,066,499</b>
1.16.0100	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	2,240,000,000	3,995,354,209	9,873,712,290	13,869,066,499
<b>1.19</b>	<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	-	<b>13,974,113,287</b>	<b>27,658,303,432</b>	<b>41,632,416,719</b>
1.19.0100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	2,347,212,680	5,559,154,500	7,906,367,180
1.19.0200	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah	-	2,450,974,259	10,241,075,932	12,692,050,191
1.19.0300	Satuan Polisi Pamong Praja	-	9,175,926,348	11,858,073,000	21,033,999,348
<b>1.2</b>	<b>URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN</b>	<b>1,586,615,166,777</b>	<b>282,906,521,503</b>	<b>203,820,100,853</b>	<b>486,726,622,356</b>
1.2.0.0100	DPRD	-	11,927,430,778	-	11,927,430,778
1.2.0.0200	KDH dan Wakil KDH	-	574,487,318	-	574,487,318
1.2.0.0300	Sekretariat Daerah	1,546,330,166,777	213,626,135,784	91,786,211,070	305,412,346,854
1.2.0.0400	Sekretariat DPRD	-	5,095,712,048	43,707,915,255	48,803,627,303
1.2.0.0500	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	-	754,893,462	1,797,851,768	2,552,745,230
1.2.0.0600	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	2,634,825,439	5,988,760,410	8,623,585,849
1.2.0.0700	Inspektorat Kabupaten	-	8,146,813,223	7,768,298,200	15,915,111,423
1.2.0.0900	Kecamatan Pelalawan	-	1,754,233,206	2,575,674,100	4,329,907,306
1.2.0.1000	Kecamatan Pangkalan Kerinci	-	3,734,487,275	3,757,437,800	7,491,925,075
1.2.0.1100	Kecamatan Bandar Sei Kijang	-	1,983,647,371	2,333,193,285	4,316,840,656
1.2.0.1200	Kecamatan Pangkalan Kuras	-	2,525,716,162	2,449,891,500	4,975,607,662
1.2.0.1300	Kecamatan Kuala Kampar	-	1,602,505,680	2,578,401,250	4,180,906,930
1.2.0.1400	Kecamatan Teluk Meranti	-	1,747,241,353	2,504,942,332	4,252,183,685
1.2.0.1500	Kecamatan Uku	-	1,725,952,948	2,466,237,310	4,192,190,258
1.2.0.1600	Kecamatan Bandar Petalangan	-	1,505,512,468	2,573,410,957	4,078,923,425
1.2.0.1700	Kecamatan Langgam	-	2,244,508,435	2,941,422,565	5,185,931,000
1.2.0.1800	Kecamatan Bunut	-	2,283,765,284	2,422,668,950	4,706,434,234
1.2.0.1900	Kecamatan Pangkalan Lesung	-	1,675,677,341	2,419,362,600	4,095,039,941
1.2.0.2000	Kecamatan Kerumutan	-	1,707,816,490	2,452,495,237	4,160,311,727
1.2.0.2100	Dinas Pendaratan Daerah	40,285,000,000	11,940,531,633	8,845,618,928	20,786,150,561
1.2.0.2200	Badan Kepegawaian Daerah	-	3,714,627,805	12,450,307,336	16,164,935,141
<b>1.21</b>	<b>URUSAN KETAHANAN PANGAN</b>	-	<b>6,196,591,759</b>	<b>8,430,845,610</b>	<b>14,627,437,369</b>
1.21.0100	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	6,196,591,759	8,430,845,610	14,627,437,369
<b>1.22</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	-	<b>3,550,402,409</b>	<b>26,151,077,800</b>	<b>29,701,480,209</b>
1.22.0100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	3,550,402,409	26,151,077,800	29,701,480,209
<b>1.24</b>	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>	-	<b>1,117,972,733</b>	<b>3,158,153,500</b>	<b>4,276,126,233</b>
1.24.0100	Kantor Arsip dan Perpustakaan	-	1,117,972,733	3,158,153,500	4,276,126,233
<b>2</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>440,000,000</b>	<b>35,362,545,800</b>	<b>271,550,929,573</b>	<b>306,913,475,373</b>
<b>2.01</b>	<b>URUSAN PERTANIAN</b>	<b>30,000,000</b>	<b>9,951,321,318</b>	<b>39,369,086,681</b>	<b>49,320,407,999</b>
2.01.0100	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	-	5,660,568,722	25,480,223,740	31,140,792,462
2.01.0300	Dinas Peternakan	30,000,000	4,290,752,596	13,888,862,941	18,179,615,537
<b>2.02</b>	<b>URUSAN KEHUTANAN</b>	<b>150,000,000</b>	<b>10,650,001,196</b>	<b>156,823,944,513</b>	<b>167,473,945,709</b>
2.02.0100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	150,000,000	10,650,001,196	156,823,944,513	167,473,945,709
<b>2.03</b>	<b>URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>	-	<b>3,426,707,999</b>	<b>36,150,993,890</b>	<b>39,577,701,889</b>
2.03.0100	Dinas Pertambangan dan Energi	-	3,426,707,999	36,150,993,890	39,577,701,889
<b>2.04</b>	<b>URUSAN PARIWISATA</b>	-	<b>3,846,890,166</b>	<b>20,905,904,600</b>	<b>24,752,794,766</b>
2.04.0100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	3,846,890,166	20,905,904,600	24,752,794,766
<b>2.05</b>	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>10,000,000</b>	<b>4,016,920,891</b>	<b>10,406,118,800</b>	<b>14,423,039,691</b>
2.05.0100	Dinas Perikanan dan Kelautan	10,000,000	4,016,920,891	10,406,118,800	14,423,039,691
<b>2.06</b>	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>	<b>250,000,000</b>	<b>3,470,704,230</b>	<b>7,894,881,089</b>	<b>11,365,585,319</b>
2.06.0100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	250,000,000	3,470,704,230	7,894,881,089	11,365,585,319
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>		<b>1,619,202,494,435</b>	<b>751,553,232,837</b>	<b>1,405,615,537,424</b>	<b>2,157,168,770,261</b>

**Q:** Hitunglah rasio belanja urusan kehutanan dan lingkungan hidup terhadap Belanja Daerah?

**#Langkah 1**

Cari dokumen peraturan daerah tentang APBD, misalnya **Perda APBD “Daerah B” TA. 2016.**

**#Langkah 2**

Lihat lampiran II APBD yang berisi Ringkasan APBD berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Organisasi, seperti contoh pada gambar **XX** di atas.

**#Langkah 3**

Perhatikan jumlah belanja masing-masing urusan, misalnya belanja urusan kehutanan 2016 sebesar Rp167.473.945.709,- dan belanja urusan lingkungan hidup sebesar Rp9.355.454.422,-

**#Langkah 4**

Menghitung rasio belanja urusan kehutanan rumusan

**Rasio Belanja Urusan thd Belanja Daerah = Belanja Masing-masing Urusan (contoh: Kehutanan)/ Total Belanja Daerah X 100%**

Maka rasio belanja urusan kehutanan =  $(167.473.945.709 / 2.157.168.770.260) \times 100\%$   
= **7,8 persen.**

Silahkan lakukan hal yang sama untuk rasio urusan lingkungan hidup?

## Menghitung Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Ringkasan APBD Daerah C sebagai berikut;

Uraian	2010	2011	2012	2013
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,833,103,311,557</b>	<b>2,166,923,987,456</b>	<b>2,570,875,509,082</b>	<b>3,067,053,341,619</b>
Pendapatan Asli Daerah	64,030,061,006	80,644,883,689	96,732,351,086	112,649,472,590
Dana Perimbangan	1,671,334,336,919	1,962,314,035,557	2,310,595,672,172	2,848,464,186,629
Lain-lain Pendapatan yang Sah	97,738,913,632	123,965,068,210	163,547,485,824	105,939,682,400
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,467,076,604,399</b>	<b>2,072,586,785,776</b>	<b>2,457,920,024,109</b>	<b>2,938,283,773,342</b>
Belanja Tidak Langsung	540,525,466,812	643,686,284,076	1,408,892,597,375	913,303,218,408
Belanja Langsung	926,551,137,587	1,428,900,501,700	1,049,027,426,734	2,024,980,554,934
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>366,026,707,158</b>	<b>94,337,201,680</b>	<b>112,955,484,973</b>	<b>128,769,568,277</b>
Pembiayaan Netto	33,581,329,518	345,063,694,538	335,565,844,924	371,018,076,119
Penerimaan Pembiayaan	57,382,882,668	401,788,694,538	440,305,233,824	477,020,871,019
Pengeluaran Pembiayaan	23,801,553,150	56,725,000,000	104,739,388,900	106,002,794,900
<b>SILPA / (SIKPA) Tahun Berjalan</b>	<b>399,608,036,676</b>	<b>439,400,896,218</b>	<b>448,521,329,897</b>	<b>499,787,644,396</b>

**Q:** Hitunglah pertumbuhan 2012-2013 pendapatan dan belanja daerah C tersebut?

### #Langkah 1

Cari dokumen peraturan daerah tentang APBD beberapa tahun, misalnya **Perda APBD "Daerah C" TA. 2010-2013.**

### #Langkah 2

Lihat lampiran I Perda APBD yang berisi Ringkasan APBD, seperti contoh pada gambar **XX** di atas.

### #Langkah 3

Perhatikan jumlah pendapatan daerah yang akan dibuat laju pertumbuhannya, misalnya pendapatan daerah 2012-2013 masing-masing sebesar Rp2.570.875.509.082 (Tahun 2012) dan Rp3.067.053.341.619 (Tahun 2013)

### #Langkah 4

Menghitung laju pertumbuhan pendapatan daerah dengan rumusan

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Daerah (n)} - \text{Pendapatan Daerah (n-1)}}{\text{Pendapatan Daerah (n-1)}} \times 100\%$$

Maka laju pertumbuhan 2012-2013 pendapatan daerah C =  $(3.067.053.341.619 - 2.570.875.509.082) / 2.570.875.509.082 \times 100\%$

= **19,3 persen.**

Silahkan lakukan hal yang sama untuk menghitung laju pertumbuhan belanja daerah?

## Analisis Kegiatan Prioritas Kehutanan terhadap Belanja Urusan Kehutanan

Ringkasan Urusan Kehutanan APBD Daerah D (Juta Rupiah) sebagai berikut;

URAIAN	2010 R	2011 R	2012 R	2013 M
Urusan Kehutanan	8,360.05	10,612.27	15,438.23	15,380.90
Dinas Kehutanan	8,360.05	10,612.27	15,438.23	15,380.90
Belanja Pegawai	4,317.91	4,808.78	5,221.63	5,767.71
Program Pelayanan Administrasi dan Aparatur	811.14	1,911.08	1,290.67	1,085.07
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	513.02	1,307.26	1,445.16	953.59
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1,929.85	1,544.26	6,452.50	6,636.56
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	750.70	1,025.67	1,006.22	852.98
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	37.43	15.22	22.04	85.00

**Q:** Hitunglah komposisi belanja kehutanan 2010-2013 daerah D tersebut?

Berikut langkah kerja analisisnya

#Langkah 1:

Sediakan dokumen APBD dan buka lampiran III tentang rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; (Khususnya, dinas yang relevan dengan sektor hutan dan lahan)

#Langkah 2:

Identifikasi dan kelompokkan kegiatan berikut anggarannya pada setiap dinas terhadap orientasi belanja program/kegiatan (seperti contoh di atas)

#Langkah 3:


Kalkulasi kegiatan dan anggarannya, buatlah prosentasenya terhadap belanja daerah.

URAIAN	2010 R	2011 R	2012 R	2013 M
Belanja Pegawai	51.6%	45.3%	33.8%	37.5%
Program Pelayanan Administrasi dan Aparatur	9.7%	18.0%	8.4%	7.1%
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	6.1%	12.3%	9.4%	6.2%
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	23.1%	14.6%	41.8%	43.1%
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	9.0%	9.7%	6.5%	5.5%
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	0.4%	0.1%	0.1%	0.6%

Note: Angka prosentase tersebut didapatkan dari hasil bagi masing-masing item belanja/program terhadap belanja kehutanan.

#Langkah 4:

Buatlah grafik/chart dari hasil analisis tersebut dan keluarkan temuan strategis dari analisis tersebut.



**Temuan:**

Lebih dari 50 persen belanja urusan kehutanan digunakan untuk belanja pegawai dan pelayanan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

Silakan buat analisis untuk urusan/sektor lainnya.

Membandingkan proporsi anggaran pencegahan dan penegakan hukum sektor kehutanan yang hanya 0,3 persen/tahun atau hanya 40 juta/tahun.